

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL  
216 KUHPIDANA DALAM PEMBATAAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH**

**ASADULLAH PUTRA PAMUGKAS**

NPM : 161010152

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asadullah Putra Pamungkas

NPM : 161010152

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 23 April 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 216 KUHPidana Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru,

Yang menyatakan



Asadullah Putra Pamungkas



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Asadullah Putra Pamungkas

161010152

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 216 Kuhpidana Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru

*Telahn Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YKAN

FS 671471



No. Reg : 1185/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1864442223/24 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 161010152  
 Nama Mahasiswa : ASADULLAH PUTRA P  
 Dosen Pembimbing : 1. ENDANG SUPARTA S.H., M.H 2. ENDANG SUPARTA S.H., M.H  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 216 KUHPIDANA  
 DALAM PEMBatasan SOSIAL BERSkala BESAR DI KOTA PEKANBARU  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF ARTICLE 216 KUHP  
 CRIMINAL IN LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS IN PEKANBARU CITY  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	Jumat/2-7-2021	Penulisan	Perbaiki dan merapikan Eulisan	A
	Rabu/14-07-2021	materi bab III	materi bab III di tambah	A
	Selasa/10-08-2021	jurnal	jurnal di kurangi perbaiki bentuk	A
	Selasa/21-09-2021	Sumber kutipan	Sumber kutipan di perselas	A
	Kamis/07-10-2021	Kutipan	Perubahan dari body note ke footnote	A
	Selasa/19-04-2022	undang-undang	ke pik undang-undang dengan benar	A
	Selasa/17-05-2022	table	table di kurangi lebih di simplekan	A
	Senin/20-06-2022	<del>Penulisan Pasal</del> ACC dapat dilanjutkan komple	ALL	A

Pekanbaru,.....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(SELVI HARVIA SANRA)



MTYXMDWMTUY

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 216  
KUHPIDANA DALAM PEMBASTAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI  
KOTA PEKANBARU**

**ASADULLAH PUTRA PAMUNGKAS**

**NPM : 161010152**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Endang Suparta, S.H.,M.H**

**Mengetahui,  
Dekan**

**Dr.M. Musa, S.H.,M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 072/Kpts/FH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Endang Suparta S.H., M.H  
NIP/NPK : 14 10 02 493  
Pangkat/Jabatan : Penata III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ASADULLAH PUTRA P  
NPM : 16 101 0152  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 216 KUH Pidana Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Maret 2022  
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 118 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Asadullah Putra Pamungkas  
N.P.M. : 161010152  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 216 Kuhipdana Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H   | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Yuheldi, S.H., M.H          | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H     | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 118/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Agustus 2022, pada hari ini Kamis, 4 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Asadullah Putra Pamungkas  
N P M : 161010152  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 216 KuHPidana Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 4 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 14.15 - 15.15 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,05  
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H   | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H          | 3. Hadir |

### Notulen

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



Pekanbaru, 4 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 216 KUHPidana DALAM PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA PEKANBARU**

Asadullah Putra Pamungkas dan Endang Suparta, SH., M.H  
Program Studi Hukum Pidana, Universitas Islam Riau  
Jl. Kaharudin Nasution No.133 perhentian Marpoyan, Pekanbaru  
Email: [asadullahidul@student.uir.ac.id](mailto:asadullahidul@student.uir.ac.id)

### **ABSTRAK**

Dikarenakan wabah Virus Corona ini terus meningkat diterapkanlah peraturan yang ditetapkan yaitu PSBB, dengan adanya perturan dari pemerintah terjadilah beberapa kasus di pekanbaru yang telah di adili oleh Kejaksaan negeri Pekanbaru dengan Pasal 216 KUHPidana deng itu penulis melakukan penelitian terhadap kasus tersebut denga maksut memperjelas kasus tersebut agar lebih terangnya penerapan suatu Pasal terhadhadap suatu kasus di kota Pekanbaru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Pasal 216 KUHP menjadi Pasal yang diterapkan dalam pelanggaran yang dilakukan pada saat PSBB dilaksanakan di Kota Pekanbaru, mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat penerapan PSBB diberlakukan di kota Pekanbaru, untuk mengetahui kendala yang di jalankan oleh petugas hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam menerapkan peraturan yang telah diterapkan pemerintahan untuk mengatasi permasalahan virus Covid-19 di kota Pekanbaru

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Yuridis Sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan menjelaskan penerapan hukum positif ke masyarakat tentang pelaksanaan penerapan Pasal 216 KUHPidana, dengan cara turun langsung kelapangan dengan mewawancarai petugas yang terkait dalam penegakan Pasal yang diterapkan.

Hasil penelitian diperoleh Penegakan hukum terhadap Pasal 216 KUHPidana ketika PSBB di kota Pekanbaru di lakukan oleh Kejaksaan negeri Pekanbaru yang di unsurkan laporan dari pihak kepolisian yang telah merazia pada saat PSBB di berlakukan di kota pekanbaru, razia ini dilakukan oleh tim Yustisi yang bergerak berdasarkan Perwako No 74 Tahun 2020, berdasarkan Pasal 21 Kejaksaan negeri Pekanbaru mempidana tersangka dengaan Pasal 216 KUHPidana, dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian telah melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kendala yang terjadi di pihak kepolisian yaitu masyarakat yang masih berpura-pura tidak tahu dan ada juga yang memang tidak mengetahui berlakunya PSBB di kota Pekanbaru, dengan adanya masalah ini pihak kepolisian dengan tim yustisi tersebut tetap melakukan razia sesuai Perwako (peraturan walikota) no 74 tahun 2020 dan menangkap masyarakat yang masih membandel saat diberlakukanya PSBB di kota Pekabaru.

***Kata kunci:PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),Covid-19,Pasal 216 KUHPidana,***

# **LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF ARTICLE 216 of the Criminal Code IN LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS IN PEKANBARU CITY**

Asadullah Putra Pamungkas dan Endang Suparta, SH., M.H  
Program Studi Hukum Pidana, Universitas Islam Riau  
Jl. Kaharudin Nasution No.133 perhentian Marpoyan, Pekanbaru  
Emil: [asadullahidul@student.uir.ac.id](mailto:asadullahidul@student.uir.ac.id)

## **ABSTRACT**

Due to the Corona Virus outbreak that continues to increase, the stipulated regulations, namely PSBB, have been implemented, with a government regulation there were several cases in Pekanbaru which have been tried by the Pekanbaru District Attorney with Article 216 of the Criminal Code, with that the author conducted research on the case with the intention of clarifying the case so that more clearly the application of an article to a case in the city of Pekanbaru.

The formulation of the problem in this research is how the application of Article 216 of the Criminal Code becomes an article that is applied to violations committed when the PSBB is implemented in Pekanbaru City, knowing what obstacles occur when the PSBB is implemented in Pekanbaru city, to find out the obstacles that are run by officers laws such as the prosecutor's office and the police in implementing regulations that have been implemented by the government to overcome the problem of the Covid-19 virus in the city of Pekanbaru

The legal research method used is the Sociological Juridical Law research method which aims to obtain legal knowledge empirically and explain the application of positive law to the community regarding the implementation of Article 216 of the Criminal Code, by going directly to the field by interviewing the officers involved in enforcing the articles that are applied.

The results of the study obtained that law enforcement against Article 216 of the Criminal Code when PSBB in the city of Pekanbaru was carried out by the Pekanbaru District Attorney which included a report from the police who had raided when the PSBB was enacted in the city of Pekanbaru, this raid was carried out by the Yustisi team which operates based on Perwako No. 74 of 2020, based on Article 21 of the Pekanbaru District Attorney convicts the suspect with Article 216 of the Criminal Code, in this case the prosecutor and the police have enforced the applicable laws and regulations. also those who did not know that the PSBB was in effect in the city of Pekanbaru, with this problem the police and the judiciary team continued to carry out raids according to Perwako (mayor regulation) No. 74 of 2020 and arrested people who were still stubborn when the PSBB was implemented in Pekanbaru city.

Keywords: PSBB (Large-Scale Social Restrictions), Covid-19, Article 216 of the Criminal Code

## KATA PENGANTAR

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 216 KUHPIDANA DALAM PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA PEKANBARU ”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan Mata Kuliah Skripsi pada program studi Hukum Pidana Universitas Islam Riau.

Dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Dosen-dosen di Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas ilmu dan dorongannya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi.
7. Ayah Ir. Asdi Abbas, dan ibunda Assaadah Spd. Sebagai orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini

8. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan bantuan dan dukungannya untuk menyelesaikan Skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan Skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang khususnya bagi penulis pribadi.

Pekanbaru, Maret 2022  
Penulis,

Asadullah Putra Pamugkas  
NPM: 161010152



## DAFTAR ISI

<b>ABSRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Konsep Operasional .....	23
F. Metode Penelitian.....	24
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tentang Wabah Covid-19 .....	51
B. Tentang Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.....	61
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pasal 216 KUHPidana Ketika PSBB di Kota Pekanbaru .....	66
B. Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 216 KUHPidana Ketika PSBB.....	84
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	89

B. Saran.....90

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR SINGKATAN

Covid-19	:	Corona Virus Disease 2019
Setda	:	Sekretaris Daerah
Tapem	:	Tata Pemerintahan
KUHPidana	:	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP	:	Peraturan Pemerintah
No	:	Nomor
Perpres	:	Peraturan Presiden
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Perppu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Perwako	:	Peraturan Walikota
APB	:	Acara Pemeriksaan Biasa
APS	:	Acara Pemeriksaan Singkat
Warnet	:	Warung Internet
Als	:	Alias
WvS	:	Wetboek van Strafrecht
KUHH	:	Kitab Undang-undang Hukum Hukuman
PT	:	Perseroan Terbatas
ARDS	:	Acute Respiratory Distress Syndrome
CFR	:	Case Fatality Rate
Dkk	:	Dan Kawan Kawan

Kemenkes	:	Kementrian Kesehatan
WNA	:	Warga Negara Asing
WHO	:	Word Health Organization
PHEOC	:	Publik Health Emergency Operation Centre
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sars	:	Severe Acute Respiratory Syndrome
Mers	:	Middle East Respiratory Syndrome
OTG	:	Orang Tanpa Gejala
PHEIC	:	Publik Health Emergency Of International Concern
RNA	:	Ribonucleic Acid
DNA	:	Deoxyribonu Cleic
PCR	:	Polymerase Chain Reaction
IgM	:	Imunoglobulin M
IgG	:	Imunoglobulin G
Sars-Cov-2	:	Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus - 2
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
TK	:	Titik Kartometris / Titik Koordinat
Perda	:	Peraturan Daerah
SK	:	Surat Keputusan
RT	:	Rukun Tetangga
RW	:	Rukun Warga
Kel	:	Kelurahan
TNI	:	Tentara Negara Indonesia

Polri : Polisi Rakyat Indonesia  
Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja  
ASN : Aparatur Sipil Negara



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Perkara Pada Saat PSBB Pada Tahun 2020 .....	4
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel .....	24



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 adalah wabah virus yang mudah tersebar, maka dari itu pemerintah menciptakan berbagai peraturan yang membuat sosial distancing lebih terbatas, Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau disebut Covid-19 menjadi permasalahan global saat ini. Covid-19 berdampak pada sektor sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan dan pertahanan suatu Negara. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk dapat menyelesaikan melalui penerapan kebijakan. Beberapa negara diantaranya Korea Selatan, Vietnam dan Jerman berhasil menekan laju persebaran Covid-19. Korea Selatan berhasil menekan Covid-19 tanpa lockdown, Vietnam tanpa korban jiwa/angka kematian nol dan Jerman dengan angka kematian rendah. Keberhasilan kebijakan pada negara tersebut, dapat dijadikan pembelajaran bersatu dalam melawan virus. Polemik kebijakan terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan PSBB, physical distancing, anjuran untuk di rumah saja menjadi upaya preventif untuk menangani Covid-19. Fenomena ini jika dianalisis menggunakan teori ko-evolusi, bahwa terdapat simbiosis antara alam, masyarakat dan pemerintah sebagai sektor ketiga. Pada teori Ko-evolusi dijelaskan simbiosis harus dilalui dengan kekacauan yang satu dengan lain tidak bisa saling lepas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyuning Nefa, *Membangun Optimisme Di Tengah Covid-19*, Tahun 2020

Ko-evolusi menggambarkan adanya hubungan timbal balik antar spesies. Manusia membutuhkan virus sebagai bentuk seleksi alam dan virus membutuhkan manusia sebagai inang tempat tinggalnya. Peran pemerintah dibutuhkan dalam penerapan kebijakan yang efektif dan efisien. Ketiga spesies berjalan dengan baik maka selanjutnya ada kehidupan yang lebih baik. Di mana pada sektor kesehatan, fasilitas menjadi lebih lengkap dan pelayanan baik. Pada sektor pendidikan mengalami kemajuan dengan peran digital. Pada sektor perekonomian, bisnis menjadi lebih berkembang. Pada sektor keamanan dan pertahanan, mendorong masyarakat untuk disiplin dalam mematuhi regulasi dengan sanksi tegas. Pandemi Covid-19 akan berakhir dan menciptakan pola kehidupan yang lebih baik untuk manusia. Keberhasilan dalam penanganan Covid-19 sejatinya bukan hanya kebijakan dari pemerintah saja, melainkan terdapat keterlibatan masyarakat di dalamnya.<sup>2</sup>

Wabah virus Covid-19 pada awal bulan maret 2020 tersebar ke di Indonesia, termasuk di Pekanbaru. Pada tanggal 18 maret 2020, 1 orang pasien positif terinfeksi Covid 19, terdeteksi di Pekanbaru. Kemudian jumlah masyarakat yang diduga terinfeksi semakin meningkat, sehingga tanggal 22 Maret 2020 Walikota Pekanbaru, Firdaus merespon dalam konteks pemerintahan dengan menaikkan status tanggap darurat Covid-19 untuk Kota Pekanbaru.

Selanjutnya tanggal 23 Maret 2020 Walikota Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 100/Setda-Tapem/661/2020 tentang Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di

---

<sup>2</sup> Wahyuning Nefa, *Membangun Optimisme Di Tengah Covid-19*, Tahun2020

Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Surat edaran ini meminta masyarakat menjaga jarak (Physical Distancing) dan anjuran diam di rumah (Stay at Home). Penelitian ini bertujuan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Walikota memaksakan berlakunya surat edaran melalui penegakan hukum pemerintahan kepada para pihak guna memutus penyebaran Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan salah satu penyebab surat edaran ini sulit dipaksakan berlakunya disebabkan edaran walikota ini tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan politik pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Dikarenakan wabah Virus Corona ini terus meningkat diterapkanlah beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya dan pasal KUHPidana unuk penerapan pidana dalam kasus PSBB atara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid 19) pada tanggal 17 april 2020.(PP No 21 Tahun 2020)
2. Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun.(Perpu No. 21 Tahun 2020)
3. Perwako No. 74 Tahun 2020 tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar di kota Pekanbaru.
4. Pasal 216 KUHPidana yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Yusri Ali, dkk, *Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Covid-19 Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Muqodidimah, Vol.4No.2Tahun2020

“Barang undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dengan pidana siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.”<sup>4</sup>

Dengan adanya peraturan yang ada maka beberapa kasus terjadi di kalangan masyarakat luas, pertama kalinya pelanggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru pada tanggal 29 April 2020, yaitu 1 (satu) terdakwa dengan kasus pelanggaran yang berbeda, salah satunya di Jl. Rambutan yaitu di sebuah warnet yang masih beroperasi pada saat PSBB diberlakukan, selanjutnya yaitu di Jl. Soekarno Hatta yaitu di tempat hiburan malam yang masih beroperasi pada saat PSBB diberlakukan, telah di amankan 16 (enam belas) tersangka pada tanggal 10 April 2020.

Sesuai dengan judul Penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal 216 KUHPidana dalam pembatasan sosial bersekala besar di kota pekanbaru maka penulis mengambil sample di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu kasus diduga melawan petugas yang sedang bertugas pada saat penerapan PSBB di Kota Pekanbaru dengan judul perkara 16 warga Pekanbaru yang sudah di vonis bersalah telah melanggar PSBB sebagai berikut.

---

<sup>4</sup> KUHPidana pasal 216

Tabel 1

## Kasus perkara pada saat PSBB pada tahun 2020

NO	Terdakwa	Pasal yang disangkakan	Ket
1	<b>RUSHBAHRI PURBA</b> Als <b>YAN Bin SYAWALUDIN PURBA</b>	<b><u>Pasal 216</u></b> <b><u>KUHPidana</u></b>	<b><u>Sudah Putus</u></b> Amar Tuntutan: Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan Penjara
1	<b>FIRMANSYAH PUTRA</b> Als <b>FIRMAN Bin ALAMSYAH</b> (Alm)	<b><u>Pasal 216</u></b> <b><u>KUHPidana</u></b>	<b><u>Sudah Putus</u></b> Amar Tuntutan: Menghukum dengan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000..- (tiga juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) minggu penjara dan Masing-masing dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000..- (satu juta rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) minggu penjara.
2	<b>RINA PUSPITA SARI</b>		
3	<b>BELLAMI ANWAR</b> Binti <b>SYAMSU ANWAR</b>		
4	<b>FERY RAMA YANTI</b> Als <b>RAMLAN MARPAUNG</b>		
5	<b>YULIANI</b> Als <b>YULI Bin</b> <b>SARDI</b>		
6	<b>ROBERT RICK JULI Bin</b> <b>HASAN PASARIBU</b> (Alm)		
7	<b>ANGGA SOEGIH</b> <b>SETIAWAN bin MHD</b> <b>RUSLAN</b> (Alm)		
8	<b>FARJISON</b> als <b>SONY bin M.</b> <b>LATIF</b> (alm)		
9	<b>FEBRIANTO Bin</b> <b>MUJIANTO</b>		
10	<b>KARTINI</b> alias <b>TINI</b>		
11	<b>ABDUL RAHMAN, S.Ip</b> Als <b>ABDUL Bin ALI UMAR</b>		
12	<b>TENGGU NOVIEZA</b> Als <b>NOVI Binti TENGGU</b>		

NO	Terdakwa	Pasal yang disangkakan	Ket
13	<b>BADARUDIN (Alm)</b> <b>HARRI FIRNANDA Alias HARI Bin NURASRI</b>		
14	<b>RYAN YUNAS SAPTURI</b> <b>Als RIAN Bin NASRUL</b>		
15	<b>AGIS TRI YULIANI Alias</b> <b>AGIS Binti BAHARUDIN</b>		

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Pekanbaru.<sup>5</sup>

Dalam hal ini pembahasan yang akan dikemukakan oleh penulis ialah ketertiban yang sedang di berlakukan di Indonesia yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bersangkutan dengan Pasal 216 KUHPidana. Namun pada kenyataannya banyak ditemukan masyarakat yang masih berkerumun pada saat diterapkannya PSBB di Kota Pekanbaru. Hal ini yang melatarbelakangi saya melakukan penelitian yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELNGGARAN PASAL 216 KUHPIDANA DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA PEKANBARU**".

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pasal 216 KUHP Ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pasal 216 KUHP Ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru?

<sup>5</sup> Kejaksaan Negeri Pekanbaru

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, maka penelitian ini memiliki tujuan , antara lain :

1. Menganalisis bagaimana Penegakan Hikum Pasal 216 KUHP menjadi Pasal dalam pelanggaran yang dilakukan pada saat PSBB dilaksanakan di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat penerapan PSBB diberlakukan di Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui bahaya dari Covid-19 yang telah menjadi wabah atau virus yang menjadikan PSBB sebagai himbauan untuk mengatasi wabah tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi tolok ukur bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam memberikan putusan terhadap pelanggaran yang dilakukam saat PSBB diberlakukan. Dan juga sebagai tambahan bahan bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak intelektual lain yang ingin mengetahuinya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Penegakan hukum secara konsepsional, terletak pada suatu kegiatan yang menyelaraskan dan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah ang ada dalam masyarakat, guna memelihara dan mempertahankan

ketertiban. Dengan demikian Proses penegakan hukum merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dinilai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya.<sup>6</sup>

Dari sudut subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma/aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan.yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Sukanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, karena itu penerjemahan perkataan “*law enforcement*” kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan perkataan “penegakan hukum”, dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan hukum” dalam arti sempit.<sup>7</sup>

Penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor sebagaimana masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Sukanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Menurut Soerjono Soekanto, selain kelima faktor tersebut tingkat pendidikan juga dapat merupakan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum.

Faktor hukum, merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum, oleh karena sampai derajat tertentu “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakkannya.<sup>8</sup>

Adapun sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi aturan hukum tersebut, antara lain:

- a. Tersedianya peraturan yang dibutuhkan.
- b. Rumusan dalam peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (*lex certa*).
- c. Tidak terjadi kontradiksi atau *overlapping* antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.
- d. Tersedianya sanksi yang *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang.
- e. Peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Faktor aparat penegak hukum, berarti berbicara faktor manusia yang akan menegakan hukum tersebut. Disini persoalannya adalah aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan

---

<sup>8</sup> Soerjono Sukanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

komitmen aparat tersebut. Sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya. Menurut Van Doorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia yaitu faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya.<sup>9</sup>

Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- b. Sarana yang tersedia masih cukup memadai dan masih dapat dipakai.
- c. Sarana yang ada telah digunakan secara efektif.
- d. Sarana-sarana yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum.

Faktor dari masyarakat, terkait dengan persoalan-persoalan apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

---

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Faktor dari kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.<sup>10</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, perlu adanya kekuasaan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara.

Hukum Republik Indonesia, kekuasaan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra Judisial.

Lawrence M. Friedman menentukan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal culture*). Jika ketiga faktor tersebut terpenuhi maka hukum itu dapat ditegakkan sebaliknya jika tidak terpenuhi maka hukum tidak dapat ditegakkan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Sukanto. 2005. *Fahhktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Kalau ingin melihat bagaimana kerangka bangunan hukum itu, maka bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengamatan ialah aspek penegakan hukum (*law enforcement*), paling tidak pada pengertian penegakan hukum dalam arti luas yaitu melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh objek hukum, serta dalam arti yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara kongkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

Dengan demikian, apabila kita berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila sudah berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen.

Walaupun demikian, hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendaknya tersebut, karena ia hanya merupakan kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkan (aparatus penegak hukum). Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegak hukum (*law*

---

<sup>11</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

*inforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut.<sup>12</sup>

Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal tanpa mengaitkan secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelebagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Ruang lingkup masalah disebut penegaka hukum ini dapat diperluas dengan berbagai masalah, yaitu apakah peran aparat penegak hukum sesuai dengan standar perilaku yang digariskan hukum, bagaimanakah tingkat keptuhan hukum masyarakat, apakah mekanisme penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum mengikuti prosedur yang dikehendaki hukum, dan factor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum?.

Secara konsepsional, Soerjono Soekanto mengungkapkan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terdapat beberapa

---

<sup>12</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

factor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Freidmen, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur hukum.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah; yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dari berbagai faktor tersebut di atas, terlihat bahwa faktor hukum (undang undang) dan faktor penegak hukum merupakan dua di antara lima faktor yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Karena itu, membuat suatu aturan hukum sama pentingnya dan mungkin sama susahnya dengan menegakkan aturan tersebut.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, apa yang diungkapkan oleh Muladi, dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap yudikatif.

---

<sup>13</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif dan administratif.

Konsekuensi dari hal ini, bahwa penegakan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Hal ini tentunya dapat dilaksanakan oleh kebijaksanaan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Di samping itu, patut juga dikemukakan pendapat Joseph Goldstein yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yakni.<sup>14</sup>

1. Total enforcement yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*), penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan berjalan dengan mulus, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pengertian tersebut, maka total enforcement akan selalu dibatasi dengan ketentuan hukum secara prosedural sehingga membuat rangkaian-rangkaian penegakan hukum dalam koridor ini menjadi terhambat. Implikasinya pun dalam setiap pemeriksaan perkara pidana umumnya akan berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, tidak sederhana seperti disebutkan aturan-aturan formal dalam KUHAP. Pada tataran itulah formalisme/prosedural mengemukakan dan menjadi dominan, meski

---

<sup>14</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

pada sisi lain hal itu harus dilihat sebagai bagian dari dinamika peradilan yang kompleks.

2. Full enforcement di mana dalam ruang lingkup ini para penegak diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Pada dasarnya penegakan hukum tidak akan terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yaitu; kultur masyarakat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang akan diimplementasikan. Bercermin dari kenyataan tersebut penegakan hukum akan berjalan secara maksimal ketika tiga pilar di atas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penegakan hukum pidana.

Akan tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap tidak realistis dalam kenyataannya. Sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, anggaran/dana, masyarakat, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya konse dahul *discretions*.

3. *Actual enforcement* penegakan hukum pidana harus dilihat secara realistik. Sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan dalam sistem peradilan pidana kita.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

## 2. Tindak pidana

Menurut simon, tindak pidana memiliki unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos berpendapat bahwa tindakan pidana adalah perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>16</sup>

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya tindakan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*“strafbaarheid van de dader”*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana memiliki unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karna kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana,

---

<sup>16</sup> Agus Rusianto, (2016). *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Kencana

terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut peniadaan pidana. Para ahli pidana yang mengikuti teori *monsistis*, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.<sup>17</sup>

Hukum pidana dalam arti yang sederhana yaitu bentuk peraturan-peraturan tentang pidana atau nestapa. Akan tetapi, dalam kenyataannya sampai saat ini belum ada kesepakatan paham untuk menetapkan satu pengertian hukum pidana secara umum. Permasalahannya adalah ruang lingkup hukum pidana tidak sempit dan para ahli memberikan pengertian hukum pidana dari pandangan yang tidak sama, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menimbulkan istilah hukum pidana bermacam-macam.

Dalam kehidupan sosial ataupun penegakan hukum pidana dalam prakteknya, istilah pidana biasanya juga disebut sebagai “hukuman”, dan digunakan secara tumpang tindih diantara keduanya. Istilah yang akan didiskusikan ini sebenarnya merupakan terjemahan yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu straf. *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berasal dari Belanda diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bahasa

<sup>17</sup> Agus Rusianto, (2016). *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Kencana

Indonesia, lalu disingkat menjadi KUHP. Jika straf yang berasal dari bahasa Belanda diartikan menjadi “hukuman” dalam bahasa Indonesia, maka WvS tidak menjadi KUHP dalam bahasa Indonesia tetapi menjadi KUHH (Kitab Undang-Undang Hukum Hukuman). Tetapi, hukuman merupakan istilah yang digunakan dalam pembahasan hukum yang bersifat lebih luas, sedangkan istilah pidana merupakan istilah yang diterapkan dalam pembahasan hukum yang bersifat spesifik, yaitu hukum pidana saja yang menerapkannya.<sup>18</sup>

Semua hukum memiliki tujuan yang tidak berbeda-beda satu dengan yang lain, yaitu untuk mencapai suatu keadaan dalam kehidupan manusia yang berhubungan satu sama lain, baik di lingkungan yang sederhana misalnya dalam keluarga maupun di lingkungan yang lebih kompleks seperti kehidupan dalam masyarakat luas, agar di dalamnya terdapat suatu kondisi yang memiliki keharmonian, keteraturan, kepastian hukum dan hal-hal lainnya.<sup>19</sup>

Tetapi, dalam hukum pidana itu memberikan adanya hal pembeda dari hukum-hukum lain yang kita ketahui, yaitu dalam hukum pidana tersebut orang mengetahui jika melanggar ketentuan pidana maka adanya kesengajaan untuk diberikannya akibat hukum yang berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu nestapa yang bersifat khusus dalam bentuk suatu pidana kepada barangsiapa yang sudah melanggar keharusan-keharusan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan telah dimuat di dalamnya. (Moeljatno, 1987, p. 7).

---

<sup>18</sup> Zul Akrial. (2010). *Antara Kejahatan “Warungan” dan Kejahatan Korporasi Edisi Revisi*. Pekanbaru: UIR Press

<sup>19</sup> Moeljatno. (1987). *Azas - Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Biina Aksara

Simons memberikan definisi hukum pidana sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno yaitu : “Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang mentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

Walaupun didalam buku yang sama, Moeljatno tidak menyetujui pemberian aksen kepada negara, yaitu bahwa negara yang mengadakan larangan larangan tersebut oleh karena masih berlakunya hukum pidana adat di beberapa daerah Indonesia, hukum mana tidaklah ditentukan oleh negara.

Sanksi atau nestapa termaktub dalam sistem hukum dengan tujuan untuk memunculkan perbuatan tertentu yang dianggap dan dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Tindakan paksa merupakan ciri khas yang dimiliki oleh sanksi pidana. Pada mulanya, hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi pidana. 4 Arti sempit dari kata sanksi, yaitu hukuman yang mencakup kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta benda.<sup>20</sup>

Hukum pidana memiliki maksud untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang seperti apa atau siapa saja yang dapat diberikan sanksi, serta sanksi-sanksi seperti apa yang dapat diberikan kepada pelanggarnya. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :

1. Hukum pidana materiil; dan

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.

2. Hukum pidana formil.

1. Delik atau yang dikenal dengan aturan hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum, merupakan definisi dari hukum pidana materiil. Kemudian, delik tersebut diancam dengan nestapa. Sedangkan, hukum pidana formil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan bagaimana caranya untuk menjalankan atau menegakkan hukum pidana materiil. Misalnya telah terjadi penganiayaan, maka hukum pidana formil mengatur bagaimana cara untuk menyelidikinya, melanjutkan kasusnya ke pengadilan, mengadili terdakwa, memutuskannya sampai dengan penjatuhan sanksi atau pelaksanaan putusan.<sup>21</sup>

Syarat pembedaan dibagi dua.

2. Perbuatan pidana yang dijadikan sebagai syarat pembedaan obyektif, disebut *actus reus*.
3. Pertanggungjawaban pidana yang dijadikan sebagai syarat pembedaan subyektif, disebut *mens rea*. Dibaginya antara unsur subyektif dan unsur obyektif syarat pembedaan hanya menjadi hal pokok dalam hal teori sedangkan dalam praktek dilapangan tidak begitu penting. Hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subyektif dan yang berkaitan dengan keadaan di luar diri pembuat sebagai bagian obyektif. Bagian subyektif terdiri atas sengaja (*dolus*) atau alpa (*culpa*) dan bagian obyektif adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, (1991). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

## E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan apa yang penulis teliti dan apa yang dibahas maka dari itu penulis membatasi apa saja yang akan di teliti untuk judul " Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 216 KUHPidana dalam Pembatasan Sosial Bersekala Besar Di Kota Pekanbaru" dari judul penelitian tersebut, maka penulis menyajikan batasan-batasan istilah dari judul yang ingin diteliti, adapun maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang tidak tepat dalam penelitian yang dilakukan penulis, sehingga bisa mengacu pada batasan batasan yang diinginkan dan fokus pada pokok permasalahan serta tidak ingin adanya pengertian yang multitafsir karena pembahasan yang tidak dibatasi. Adapun batasan-batasannya adalah:

Penegakan Hukum yang dimaksud penulis di sini ialah menjalankan suatu peraturan menurut KUHPidana dan dilaksanakan oleh pihak penegak Hukum seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berwajib.

Pelanggaran Pasal 216 KUHPidana yang dimaksud oleh penulis ialah, pelanggaran yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000". Bila terjadi pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh pasal tersebut pihak berwajib harus menindaklanjuti si pelanggar dikarenakan melakukan tindakan melawan hukum, sedangkan masyarakat di Pekanbaru belum mentaati hal tersebut,

meskipun aparat hukum sudah menjelaskan bahwa ada himbuan pembatasan sosial dan akan mengakibatkan sanksi hukum jika tidak mentaatinya.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>23</sup>

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian. Sebagai contoh, suatu penelitian dalam disiplin ilmu sosiologi tidak dapat dipaksakan seluruhnya untuk digunakan dalam penelitian hukum, suatu penelitian hukum tidak dapat dipaksakan metodologinya pada disiplin ilmu sejarah dan seterusnya. Perbedaan metodologi pada setiap disiplin ilmu

---

<sup>22</sup> KUHPidana pasal 216

<sup>23</sup> Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

merupakan akibat dari keberadaan identitas pada masing-masing disiplin ilmu. Misalnya metode penelitian hukum. Hal ini, dikemukakan sebagai berikut.

Untuk mengemukakan pengertian metode penelitian hukum, penulis mengemukakan kerangka berpikir ahli hukum berkenaan hal itu, untuk mewakili ahli hukum lainnya, di antaranya sebagai berikut.

1. Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>24</sup>
2. Soetandyo Wignyosoebroto Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.
3. T.M. Radhie Penelitian dalam ilmu hukum. adalah keseluruhan aktivitas berdasar kan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk me nanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.

4. L. Morris Cohen, *Legal research, in a nutshell, is the proces of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the state and commentaries which explain or analysis these rules. This procedure necessary in legal practice to determine both the in fact of past actions and the implications of contemplated actions. Through research, lawyer find the sources needed to predict how court will act, and to persuade the to take particular actions, Nonlawyers perform legal research for a variety of reasons, from settling a boundary dispute to challinging a traffict ticket. Because the literature of the law is a central part of our societal history, legal research is also important to academic pursuits not only in lone schools, but in university generally.*

Berdasarkan pola pikir keempat pendapat yang berkenaan dengan penelitian hukum di atas, penulis memahami bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat. Hukum yang dirumuskan di dalam berbagai bentuk ketentuan dalam pasal-pasal kitab undang-undang misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan hukum lainnya merupakan hukum dalam pengertian norma atau kaidah. Lain halnya hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini biasa disebut realitas hukum dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Apabila hukum dilihat dari aspek yuridis normatif dan yuridis empiris maka secara garis besarnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu (1) ilmu hukum tentang kaidah, (2) ilmu hukum tentang pengertian pokok yang cenderung membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum dari segi hukum yang dicita-citakan, (3) ilmu tentang kenyataan hukum yang biasa disebut hukum yang hidup. Pengelompokan pertama dan kedua biasa disebut kajian ilmu hukum, filsafat hukum dan politik hukum, sedangkan pengelompokan yang ketiga biasa disebut kajian sosiologi hukum.

Ilmu tentang kaidah hukum (*norm wissenschaft*) mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kaidah hukum, baik kaidah hukum yang abstrak maupun kaidah hukum yang konkrit. Selain itu, juga dikaji mengenai isi dan sifat kaidah-kaidah hukum. Dengan demikian, kaidah hukum merupakan

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

pedoman mengenai sikap tindak yang pantas dan tidak pantas yang biasa disebut penyimpangan-penyimpangan. Ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum biasa disebut *begriffen wissenschaft*. *Begriffen wissenschaft*, mengkaji tentang masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum termasuk unsur-unsurnya, hubungan hukum serta objek hukum. Sebagai contoh dapat diungkapkan kajian *begriffen wissenschaft* meneliti perihal ruang lingkup subjek hukum (yaitu pendukung hak dan kewajiban), jenis-jenis subjek hukum (pribadi kodrati, pribadi hukum dan pejabat atau tokoh). Oleh karena itu, ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum didasarkan pada dogmatik hukum atau yuridis normatif. Yuridis normatif bersifat teoretis rasional sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Di samping itu, yuridis normatif memperhitungkan kecermatan, ketepatan, dan kejelasan.<sup>27</sup>

Lain halnya ilmu tentang kenyataan hukum yang biasa disebut pendekatan yuridis empiris atau *tatsachenwissenschaft* mencakup beberapa cabang ilmu hukum, yaitu (1) sosiologi hukum, (2) antropologi hukum, (3) perbandingan hukum, (4) sejarah hukum, dan (5) psikologi hukum. Ilmu-ilmu ini bersifat teoretis-empiris sehingga metode pengungkapannya terikat pada metode induktif logis. Kalau yuridis normatif atau dogmatik hukum merupakan pedoman, maka *tatsachenwissenschaft* merupakan cakrawalanya, sehingga para sarjana hukum tidak kaku atau ceroboh.

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian, dari segi penelitian hukum terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu (a) penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis, dan (b) penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik. Penelitian hukum yang disebutkan terakhir itu terdiri atas normatif atau dok triner dan empiris, yaitu.<sup>28</sup>

1. Penelitian hukum normatif yang mencakup.
  - a. penelitian terhadap asas-asas hukum,
  - b. penelitian terhadap sistematika hukum,
  - c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
  - d. penelitian sejarah hukum, dan
  - e. penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum empiris yang mencakup.
  - a. penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis),  
dan
  - b. penelitian terhadap efektivitas hukum.

Tinjauan penelitian berdasarkan sudut pandang di atas, dapat digabungkan secara serasi sehingga diperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya berdasar kan tujuan penelitian hukum. Sebagai contoh: Penelitian terhadap juga penelitian problem, problem identification, dan problem solu asas-asas hukum merupakan penelitian *fact*

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

*finding* dan mungkin *tion*. Lain halnya penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian diagnostik, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian preskriptif dan penelitian evaluatif. Oleh karena itu, yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukum dan unsur tambahan atau pendukung, yaitu macam-macam penelitian secara umum.

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan di atas, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>29</sup>

Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden melalui kuesioner. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada penelitian dengan data yang dikumpulkan dari sampel untuk mewakili seluruh populasi. Ini berbeda dengan sensus yang informasinya dikumpulkan dari seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>30</sup>

Kegunaan lainnya dari penelitian survei adalah untuk mengadakan evaluasi. Hal yang menjadi pertanyaan pokok di sini adalah sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Secara umum, terdapat dua jenis penelitian evaluasi, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif biasanya melihat dan meneliti

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>30</sup> Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es

pelaksanaan suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut. Evaluasi sumatif biasanya dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur ketercapaian tujuan program.

Hasil survei dapat pula digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai fenomena sosial tertentu. Di Amerika Serikat, poll adalah survei sampel yang digunakan untuk mengukur pendapat umum mengenai keadaan sosial dan politik tingkat popularitas presiden, pelaksanaan hukuman mati, dan lain-lain dan biasanya dilaksanakan oleh lembaga survei Gallup atau Harris.<sup>31</sup>

Ada kalanya hasil sensus atau hasil survei juga digunakan untuk mengadakan proyeksi penduduk. Proyeksi tersebut tidak hanya memuat asumsi-asumsi jumlah penduduk, tetapi juga mencakup perubahan fertilitas, mortalitas, struktur umur, komposisi seks, dan lain-lain. Akhir-akhir ini penelitian survei banyak digunakan untuk berbagai penelitian operasional (operations research). Pada penelitian operasional, pusat perhatian adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek operasional suatu program. Setelah diidentifikasi hambatan-hambatan operasional, penelitian dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Berikut ini adalah sebuah contoh permasalahan yang dipetik dari buku Fisher, et al. (1983:4). Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat variasi yang besar dalam prevalensi akseptor Keluarga Berencana (KB) antara berbagai desa walaupun semuanya mempunyai pelayanan yang sama. Di beberapa desa,

---

<sup>31</sup> Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es

cakupan akseptor mencapai 80 persen, sedangkan di desa yang lain hanya 6 persen. Seharusnya kesenjangan prevalensi kontrasepsi di desa-desa tersebut tidak besar, tetapi kenyataan menunjukkan hal sebaliknya.<sup>32</sup>

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian operasional adalah faktor-faktor program apakah yang memengaruhi variasi tersebut? Mungkin tenaga kesehatan dan petugas keluarga berencana tidak mempunyai motivasi yang tinggi dalam melakukan tugasnya. Mungkin pemimpin-pemimpin formal dan informal kurang dimanfaatkan untuk menyukkseskan program.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis terapkan ialah metode penelitian Hukum Yuridis Sosiologis yang menjelaskan penerapan hukum positif ke masyarakat tentang pelaksanaan penerapan pasal 216 KUHPidana, Penelitian hukum empiris atau sosiologis ataupun yuridis sosiologis merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Kelaziman dalam penelitian hukum empiris sebagai sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan atau kuesioner. Sedangkan data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan hukum yang mengikat, kemudian harus didukung dengan buku-buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, putusan kasus, naskah perjanjian, internet dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es

<sup>33</sup> Admiral. 2021. *Buku Panduan Tugas Akhir FH UIR Revisi*

Sosiologi Hukum Abad ke Dua Puluh, Pada dekade awal abad ke dua puluh itu pula muncul pengkajian yang melepaskan diri dari "*self-sustaining analysis*" positivisme dengan menempatkan hukum dalam konteks sosialnya. Roscoe Pound tampil untuk mengartikulasikan kajian sosial terhadap hukum secara lebih rinci yang kemudian bahkan menjadi suatu aliran tersendiri dalam ilmu hukum yang disebut *sociological jurisprudence*.<sup>34</sup>

Donald Black, seorang sosiolog terkemuka berpendapat, bahwa sudah saatnya melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hukum, bagaimana hukum itu dilihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat. Black melihat adanya perubahan penting yang makin meninggalkan cara mengkaji dan melihat hukum hanya dari kacamata perundang-undangan saja. Black melukiskan abad ke dua puluh sebagai abadinya sosiologi (the age of sociology).

Sosiologi Hukum Klasik dan Modern, Philip Selznick membuat periodisasi dalam perkembangan sosiologi hukum ke dalam tahap-tahap penting. Pertama, tahap primitif yang banyak dilakukan studi terhadap hukum masih dilihat sebagai suatu wilayah tertutup. Kedua, tahap keahlian dan keterampilan sosiologis, di mana pada tahap ini orang sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan penelitian-penelitian sosiologi hukum. Ketiga, tahap otonomi dan kematangan intelektual, sosiologi hukum mengarahkan pekerjaannya kepada sasaran asas-asas hukum yang sifatnya fundamental dari hukum. Sosiologi hukum berkembang dalam era yang klasik dapat dilihat dari jejak pemikiran Aristoteles,

---

<sup>34</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Litera

Thomas Aquinas, Locke, dsb. Mereka terlibat dalam pergulatan pemikiran hukum alam yang memberikan aspek alami dari hukum dan dengan demikian membuka jalan kepada masuknya variabel-variabel sosial dan perilaku ke dalam hukum. Sementara sosiologi hukum di era modern boleh ditandai oleh perkembangan atau kemajuan dalam aspek metodologinya. Ehrlich, Durkheim, Weber, memulai dengan menempatkan hukum itu dalam konteks yang lebih luas.<sup>35</sup>

Sementara itu, Soerjono Soekanto menuliskan di dalam bukunya "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" mengenai beberapa aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum dalam lintas sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Pertama, aliran hukum alam yang berangkat pada fundamental hukum yaitu dimensi moral dan perilaku. Hukum alam menempatkan keadilan dan sebagai jalan dan tujuan dari hukum itu sendiri. Artinya, sedari awal hukum alam telah memberi ide dasar pada hukum harus tetap berpijak pada fundamental hukum yaitu moral dan perilaku.

Meskipun, hukum sebagai karya cipta kemenangan kekuasaan rasio manusia sebagai subjek, tapi tetap saja berakar dan kembali pada kekuasaan semesta alam. Paul Vinogradoff memberikan pandangan, hukum itu memiliki rujukan yang kuat, yaitu kembali kepada apa yang dikehendaki masyarakat. Sesuatu yang mengakar di dalam masyarakat bagi Vinogradoff, ditafsirkan oleh Satjipto Rahardjo adalah kembali ke alam.

---

<sup>35</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

Pada konteks inilah sosiologi hukum tidak saja berkembang sebagai sebuah disiplin ilmu, tetapi juga mendapatkan pendasaran filosofis yang diberikan aliran hukum alam perihal moral dan perilaku.<sup>36</sup>

Kedua, mazhab formalisme memberikan peluang diskursus sosiologi hukum menjadi berkembang, dalam arti tekanan formalisme yang begitu kaku dalam memposisikan hukum secara murni. Formalisme hukum mendapat pendasaran berfikirnya dari paham legisme. Secara ontologis legisme menempatkan kebenaran berpusat pada undang-undang, itu iabel ologi merupakan tindakan pemurnian (purifikasi) terhadap hukum.

Pemurnian yang dianut oleh legisme, penggeraknya dalam ranah hukum menjadi konsen dari Hans Kelsen (pemikir positivisme hukum), yaitu hukum harus bersifat murni. Kelsen konsisten untuk memurnikan hukum dan menganalisis sesuatu yang sifatnya non-yuridis, sehingga pemikirannya disebut teori hukum murni.

Hak dan kewajiban, menurut Kelsen, hanya ada kalau ditentukan oleh norma hukum (hukum positif/undang undang). Kaedah hukum mewajibkan karena segi formalnya. Norma kebiasaan, tradisi, atau adat, menurut Kelsen, belum menjadi hukum apabila belum ditetapkan oleh atau dengan norma yang lebih tinggi. Kelsen sebagaimana Kant, meletakkan norma di wilayah '*ought*' (yang seharusnya) bukan '*is*' (yang ada): "*the norm is an ought, but the act of will is an is*". Menurut Kelsen, '*ought*' merupakan makna subyektif dari tiap tindakan

---

<sup>36</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

berkehendak yang ditujukan kepada perilaku orang lain. Namun 'ought' baru mempunyai makna objektif apabila bersandar pada norma hukum, bukan pada kehendak individu (subyektif).<sup>37</sup>

Proses pemurnian legisme dan Kelsen, berupaya untuk melepaskan hukum (undang-undang) dari ketergantungannya dengan realitas non-hukum, sehingga hukum harus benar benar dibersihkan dari unsur-unsur non yuridis. Tujuan pemurnian hukum adalah pembuktian bahwa hukum itu tidak subyektif melainkan objektif. Konsep purifikasi semata-mata menyederhanakan hukum hanya soal teks (undang-undang) yaitu mendahulukan yang positif dan meniadakan yang non positif.

Ketiga, aliran sejarah mendudukan hukum merupakan bagian yang lahir dari masyarakat. Hukum merupakan kerangka budaya yang memiliki sistem nilai, ia tidak dibentuk dengan sengaja melainkan dapat ditemukan di tengah masyarakat. Muncul dan berakhirnya hukum akan secara bersama-sama tumbuh dalam dinamika perubahan sosial masyarakat.

Dengan begitu, hukum sangat erat hubungannya dengan kearifan lokalnya, tidaklah mungkin dalam pandangan aliran sejarah bahwa hukum dapat berlaku secara universal. Mengingat sifat dari hukum dibatasi oleh batas-batas kebiasaan dan keyakinan masyarakatnya. Pada jalan ini sosiologi hukum mendapat pintu masuk menjadi berkembang. Oleh karena, aliran sejarah

---

<sup>37</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

menawarkan kepada penstudi hukum tidak meninggalkan kajian terhadap konteks sosial masyarakatnya.<sup>38</sup>

Keempat, aliran utilitarianisme yang mendalilkan hukum harus menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan. Secara sosiologis, aliran ini sangat erat sekali dengan diktum Gustav Radbruch mengenai hukum harus memiliki salah satu nilai kemanfaatan. Hukum bagi Radbruch mestinya dapat menjadi tujuan sosial yang hendak dicapai. Dengan begitu, otoritas hukum yang dijalankan secara berkepastian tidak patut pula meninggalkan sisi manfaatnya. Perkembangan sosiologi hukum konsen pada dimensi kemanfaatan dari aliran *utilitarianisme*.

Kelima, aliran *sociological jurisprudence* dan legal realism sebagai spirit utama dalam tumbuh kembangnya sosiologi hukum. Kedua aliran ini sangat memberikan pengaruh, mengingat hukum ditempatkan sebagai mekanisme pengendalian sosial. Di samping itu pula, kedua aliran ini sangat konsen melihat proyeksi bekerjanya hukum di masyarakat, faktor-faktor yang bersifat non-yuridis menjadi bahan penting dalam kajiannya. Hubungan antara hukum dan kenyataan sosial teramati secara detail dalam perspektif kedua aliran ini.

Pada bagian sebelumnya, aliran *sociological jurisprudence* telah panjang lebar diulas secara bersamaan dengan *sociology of law* dan *socio-legal*. Perhatian perkembangan sosiologi hukum pada tahap kelima ini tertuju pada *legal*

---

<sup>38</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

*realism*. Bahkan dalam sejarah perkembangannya legal realism sangat dipengaruhi juga oleh *sociological jurisprudence*.<sup>39</sup>

Bahkan beberapa prinsip dasar yang digunakan oleh *legal realism* reaksi bertolak belakang dengan aliran *analytical jurisprudence*, meskipun dalam hal-hal tertentu kedua aliran ini terdapat juga persamaannya. Pertama, aliran legal realism melakukan pendekatan fungsional. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai suatu institusi sosial yang utama, yang juga merupakan suatu aktivitas yang terorganisir. Jadi, legal realism tidak hanya mempelajari norma-norma, melainkan juga yang ditekankan bagaimana bekerjanya hukum dalam peristiwa konkrit. Kedua, aliran *legal realism* juga melakukan pendekatan instrumental. Hukum dapat berfungsi sebagai alat, tetapi sekaligus juga sebagai tujuan.

Ketiga, aliran *legal realism* skeptis terhadap hukum, antara lain karena aturan hukum tersebut dapat ditafsirkan dan diterapkan secara berlainan oleh hakim. Keempat, aliran *legal realism* juga skeptis terhadap fakta, karena fakta dilapangan banyak terdistorsi oleh faktor-faktor yang seringkali tidak terdeteksi. Kelima, aliran legal realism mempunyai metode utama berupa analisa terhadap proses judicial. Keenam, aliran legal realism menganggap kepastian hukum sebagai sebuah mitos.

Ketujuh, aliran *legal realism* mengakui tentang nilai dalam menilai suatu kepentingan yang berdasarkan kepada perkembangan di bidang filsafat.

Fenomena hukum tidak berdiri sendiri. Ia disatukan dalam watak rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari rakyat itu sendiri. Hukum itu tidak muncul

---

<sup>39</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

secara kebetulan, tapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat. Itulah sebabnya, hukum berkembang seturut perkembangan rakyat, dan akhirnya lenyap tatkala rakyat kehilangan kebangsaannya. Sejatinya, hukum tidak dibuat secara artifisial, tetapi ditemukan dalam relung jiwa rakyatnya. Karena unsur *volkgeist* inilah, maka suatu tatanan hukum bersifat kontekstual.<sup>40</sup>

Basis Empiris Sosiologi Hukum Oliver Wendel Holmes, *Sociological jurisprudence* adalah salah satu aliran yang digagas oleh Roscoe Pound, dan berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. Aliran *sociological jurisprudence* dikembangkan dari pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang bernama Oliver Wendel Holmes (seorang hakim).

Aliran pemikiran *sociological jurisprudence* menyatakan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, perkembangan lebih lanjut dari aliran ini ditandai melalui diktum Pound yang mengemukakan konsep "hukum sebagai alat merekayasa masyarakat" (*law as a tool of social engineering*). Konsep pemikiran aliran ini menjadi lebih menarik semenjak pendapat Holmes yang mengatakan bahwa hukum tidak hanya sebatas berbicara pada aras logika dan peraturan saja, lebih dari pada itu aspek pengalaman merupakan variabel yang sangat menentukan.

Holmes memberikan tekanan pada batas-batas penggunaan logika deduktif untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Dia beranggapan, kehidupan hukum adalah pengalaman, bukan logika peraturan saja. Dalam pandangan Holmes, logika peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman.

---

<sup>40</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

Jika dalam filosofi paradigma hukum praktis, posisi "manusia adalah untuk hukum dan logika hukum", sehingga manusia harus dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam kepentingan hukum, maka sebaliknya, filosofi dalam paradigma Holmes hukum harus memperhatikan pengalaman dunia perilaku dan manusia.<sup>41</sup>

Dalam pemahaman yang demikian, sejauhmana hukum dapat meletakkan fondasi aksiologis keilmuannya belum cukup bila mempelajari hukum hanya berada pada aspek legal formal yang sangat ketat. Sebagaimana Holmes mengatakan perjalanan yang di tempuh oleh hukum bukanlah jalur dan ruas logika saja, melainkan juga rel pengalaman.

Pengertian tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk memahami lingkungan tempat hukum itu bekerja, terutama dalam dimensi perubahannya dan sekaligus juga kepada permasalahan mengenai hubungan antara hukum dan perubahan sosial.

Diktum Holmes, yang terkenal lebih mempertajam apa yang disebut sebagai lompatan berfikir, mengatakan bahwa membuat putusan hukum bukan bermain-main dengan logika, melainkan berdasarkan pengalaman sang hakim yang membuat putusan. Pengalaman itu tidak matematis melainkan penuh dengan pilihan-pilihan baru yang tidak selalu ada dalam perundang-undangan.

Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, ia melakukan analisa tentang perilaku hakim dengan mengadopsi pendapat Holmes, menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut.

---

<sup>41</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

Sekalipun putusan hakim harus didasarkan undang undang, tetapi mengakui adanya faktor atau unsur perilaku itu akan membebaskan hakim sebagai tawanan undang-undang. Inilah yang menjadi esensi dari pendapat Holmes, dengan diktum yang sangat terkenal, yaitu "*the life of law has not been logic, but experience*". Logika hukum yang dibawa terlalu jauh akan menjadikan hakim sebagai tawanan undang-undang, sedang perilaku (*experience*) akan membebaskannya. Indonesia sangat memerlukan hakim hakim yang menyadari paradigma pembebasan itu.

Dalam konsepsi Holmes, basis empiris "pengalaman" akan menuntun hakim mengambil keputusan atas dasar konsepsi konsepsinya mengenai keadilan sebelum ia mempertimbangkan perkara hukum dihadapannya. Keputusan yang sesungguhnya didasarkan pada anggapan hakim mengenai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai, latar belakang pribadi, dan mau apa tidaknya ia membuka diri dengan dinamika hukum yang hidup di masyarakat.<sup>42</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, analistis, yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang dijadikan objek penelitian. Begitu juga pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan bahwa penerapan Pasal 216 pada alat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru dengan kalimat

---

<sup>42</sup> Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera

yang jelas dan mudah dimengerti serta tidak menggunakan rumus matematika dan statistis.<sup>43</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, yaitu:

- 1) KUHPidana Pasal 216
- 2) Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020
- 3) Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid 19) pada tanggal 17 april 2020.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, dapat berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian dari kalangan hukum, dan lainnya.

- 1) Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Keempat, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002.
- 2) Agus Rusianto, Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana, kencana, Jakarta, 2016
- 3) Zul Akrial. (2010). Antara Kejahatan “Warungan” dan Kejahatan Korporasi Edisi Revisi.
- 4) Moeljatno. (1987). Azas - Azas Hukum Pidana.

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

- 5) Kelsen, Hans. (2006). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.
  - 6) Andi Hamzah. (1991). Asas-Asas Hukum Pidana.
  - 7) Esmi Warasih Pujirahayu. (2020). Sosiologi Hukum.
  - 8) Masri Singarimbun. (2017). Metode Penelitian Survei.
  - 9) Zainuddin Ali. (2015). Metode Penelitian Hukum.
- c. Yaitu bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahans hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Alat pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penulisan ini ada 3 yaitu:

- a. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait;
- b. Penulis melakukan observasi di kota Pekanbaru;
- c. Melakukan penelitian terhadap literatur-literatur di perpustakaan.

Dikarenakan penulis mengambil sampel dari pihak terkait maka berikut dilampirkan popuasi dan sampel penelitian pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Populasi dan Sampel**

NO	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Sampel	%	Keterangan
1.	Jaksa	21	1	1	10%	<i>Purposive Sampling</i>
2.	Polisi	12	4	4	30%	<i>Purposive Sampling</i>
Jumlah		33	7	7	-	-

Sumber: Data Lapangan, 2022<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Sumber: Data Lapangan, 2022

## 5. Analisa Data

Pembahasan logika dengan berbagai teknik lebih menekankan pada masalah konsistensi pernyataan-pernyataan dan keabsahan suatu argument. Selain itu teknik-teknik dalam logika juga digunakan untuk mengembangkan tujuan-tujuan sintaksis kebenaran sekumpulan pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah. Keabsahan dalam penarikan kesimpulan dari sekumpulan pernyataan suatu bentuk argument yang mengandung banyak variable dengan menggunakan table nilai kebenaran kurang praktis. Pola pikir deduktif dengan menggunakan sifat intuisi layak dijadikan pertimbangan dalam penarikan kesimpulan dari sekumpulan pernyataan. Cara yang demikian dinamakan dengan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.<sup>45</sup>

Penelitian diadakan dengan satu tujuan pokok, yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mengungkap fenomena sosial tertentu. Untuk mencapai tujuan pokok ini, peneliti merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, memproses data, serta membuat analisis dan interpretasi. Dalam bab ini akan dibicarakan dua langkah yang terakhir, yakni analisis dan interpretasi data.<sup>46</sup>

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini sering kali digunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Di samping itu, statistik membandingkan hasil yang

---

<sup>45</sup> Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, *Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif*, jurnal unimed.ac.id, 2012

<sup>46</sup> Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es

diperoleh dengan hasil yang terjadi secara kebetulan sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji apakah hubungan yang diamati memang betul terjadi karena adanya hubungan sistematis antara variabel-variabel yang diteliti atau hanya terjadi secara kebetulan.

Namun proses analisis tidak berhenti di sini karena pada tahap ini, pertanyaan-pertanyaan penelitian belum sepenuhnya terjawab. Setelah data dianalisis dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasil-hasilnya harus diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Interpretasi atau inferensi ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Ini adalah interpretasi dalam pengertian sempit, tetapi merupakan yang paling sering dilakukan. Peneliti secara otomatis membuat interpretasi sewaktu menganalisis data. Di sini analisis dan interpretasi sangat erat hubungannya karena keduanya dilakukan hampir secara bersamaan.<sup>47</sup>

Cara kedua adalah bila peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang didapatkannya dari analisis. Ini dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan peneliti lain dan dengan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori. Tahap ini amat penting, tetapi sering tidak dilaksanakan oleh banyak peneliti sosial.

Sebuah contoh mungkin akan lebih dapat menjelaskan uraian di atas. Seorang peneliti ingin menggunakan teori Jaccard dan Davidson (1976) untuk

---

<sup>47</sup> Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es

melihat hubungan antara persepsi tentang Nilai Ekonomi Anak (PNE) dan Penerimaan Kontrasepsi Modern (PKM). Dengan menggunakan indeks nilai ekonomi anak dan indeks penerimaan kontrasepsi, diperoleh data untuk kedua variabel tersebut. Data PNE dan data PKM dihubungkan, misalnya dengan teknik korelasi, dan diperoleh hasil yang cukup tinggi ( $r = 0,85$ ) dengan tingkat signifikansi 0,001. Tahap inilah yang dinamakan analisis.

Proses analisis ini kemudian dilanjutkan dengan menginterpretasi lebih lanjut hasil analisis yang berupa koefisien korelasi dalam contoh di atas. Dalam proses interpretasi ini ada serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang peneliti. Apakah arti koefisien korelasi 0,85 di atas? Apakah arti yang lebih luas dari penemuan tersebut bila dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya? Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah arti koefisien korelasi ini bila dihubungkan dengan teori Jaccard dan Davidson atau teori Ajzen dan Fishbein?<sup>48</sup>

Dalam contoh penelitian di atas, korelasi yang tinggi antara PKM dan PNE adalah konsisten dengan teori. Teori pembuatan keputusan fertilitas Jaccard dan Davidson memang menunjukkan bahwa perilaku kontrasepsi seseorang dipengaruhi oleh persepsi tentang manfaat kontrasepsi yang seterusnya dipengaruhi oleh persepsi tentang nilai anak. Berpangkal pada teori ini, penelitian tadi menghipotesiskan bahwa keputusan suami istri untuk memakai kontrasepsi dipengaruhi pula oleh persepsi mereka tentang nilai anak.

---

<sup>48</sup> Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es

Dengan koefisien korelasi di atas, kita berusaha membuat inferensi tentang hipotesis kita. Karena koefisien korelasi cukup tinggi dan mempunyai tingkat signifikansi yang tinggi pula, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang tinggi antara variabel pengaruh (PNE) dan variabel terpengaruh (PKM) bukan terjadi secara kebetulan, tetapi secara sistematis. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kita mendapat dukungan dari observasi atau realitas.

Pada garis besarnya, analisis dalam penelitian sosial dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu analisis untuk data kategorikal dan analisis untuk data bersambungan. Metode analisis yang sering dipakai untuk data kategorikal adalah metode tabulasi silang. Metode analisis ini dikenal juga sebagai analisis *elaborasi* atau teknik *Lazarsfeld*, nama seorang sosiolog dan ahli metodologi penelitian Amerika yang merupakan penemu metode ini.<sup>49</sup>

## 6. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari umum. Dengan demikian, metode deduksi (atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis dan logika "atas-bawah") adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran dan berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya.<sup>50</sup>

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat sekitar dua halaman atau sekitar 400-450 kata yang dijabarkan secara tepat dari hasil penelitian dan pem

<sup>49</sup> Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es

<sup>50</sup> Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, *Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif*, jurnal unimed.ac.id, 2012

bahasan sesuai dengan tujuan penelitian. Jika analisis menggunakan statistik, pada umumnya kesimpulan melaporkan hubungan atau perbedaan, taraf signifikansi dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Perlu diingat tugas seorang peneliti atau penulis laporan dibatasi oleh pasokan informasi nya kepada pembaca laporan. Peneliti bukan konsumen informasi, melainkan produsen informasi. Yang perlu dilakukan oleh peneliti hanyalah memberikan informasi dari hasil analisis dan pembahasan dengan nilai kebenaran yang tinggi. Perlu disadari penjabaran yang singkat pada kesimpulan inilah yang membedakannya dengan ringkasan hasil penelitian atau ringkasan esekutif. Ringkasan esekutif lebih ditujukan kepada pembaca agar dapat mengetahui dengan cepat hasil penelitian secara keseluruhan.<sup>51</sup>

Saran yang disampaikan perlu menghindari berbagai hal yang tidak dibahas dalam laporan. Saran seharusnya disusun dari hasil analisis tujuan penelitian. Dalam beberapa hal apabila diperlukan, disampaikan implikasi teoretis untuk penelitian lanjutan dan implikasi kebijakannya.

---

<sup>51</sup> Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Lp3es

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tentang Wabah Covid-19

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong et al., 2020). Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* (Ren L dkk., 2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus.<sup>52</sup>

Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global, dan pada 30 Januari WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong dkk., 2020). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192

---

<sup>52</sup> Eriko, dkk. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Vaksinasi Covid-19 (Kadar Manis 19) Di RT 07 Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan, Jurnal Universitas Muhammadiyah, Jakarta. E-ISSN: 2714-6286, 2021

negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi.<sup>53</sup>

*Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>54</sup>

Indonesia adalah negara berkembang dan terpadat keempat di dunia, dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Ketika coronavirus novel SARS-CoV2 melanda Cina paling parah selama bulan-bulan Desember 2019 – Februari 2020. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari Covid-19 global, sementara pada saat yang sama

---

<sup>53</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI*. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>. 2020

<sup>54</sup> Tosepu, R. dkk., (2020). *Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia*. Sci. Total Environ

mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020). Pasien yang terkonfirmasi covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas.<sup>55</sup>

WHO mengumumkan Covid-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal (PHEOC Kemenkes RI, 2020). Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian (PHEOC Kemenkes RI, 2020). WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemic covid-19 pada tanggal 26 Maret, yang terdiri dari Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus.

Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini sempat membuat semua kegiatan sehari-hari manusia terhambat. Karantina saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini, dan

---

<sup>55</sup> World Health Organization, *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Advice for the Public*, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>. 2020

dampak global dari infeksi virus ini adalah salah satu yang semakin memprihatinkan.<sup>56</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemic ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan *Social Distancing* untuk masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19 ini karena langkah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal (Buana D.R, 2020). Namun, pada kenyataannya langkah-langkah tersebut tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat, sehingga jumlah kasus terus meningkat. Di samping itu, pelayanan kesehatan di Indonesia dan SDM kesehatan yang ada dalam menangani kasus pandemic covid-19 ini juga belum memadai sedangkan kasus terus melonjak naik. Berdasarkan latar belakang dari tulisan ini maka penulis ingin melihat bagaimana Indonesia dalam menghadapi pandemic covid-19 yang terjadi saat ini.<sup>57</sup>

Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah banyak kematian yang disebabkan dari virus ini baik di China maupun di Negara lain sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan virus

---

<sup>56</sup> Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. *World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID19)*. International Journal of Surgery, (2020)

<sup>57</sup> Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *National Research Tomsk State University*, Universitas Mercu Buana

corona ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*). Hari ke hari kasus ini semakin meningkat dengan pesat hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai *Pandemic Global*. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan telah menyebar antar Negara termasuk Indonesia.

Telah diberlakukan berbagai macam kebijakan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemic covid -19 ini. Salah satu kebijakannya yaitu pada awal bulan Maret 2020 telah diberlakukannya *social distancing*, *physical distancing* bagi masyarakat Indonesia.<sup>58</sup>

Setelah kebijakan ini berlaku, namun yang terjadi adalah masyarakat tidak mematuhi dengan baik karena masih kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam menghadapi kasus ini, sehingga kebijakan ini dianggap kurang efektif. Meskipun kebijakan tersebut tekag berlaku dari awal maret 2020, ternyata masih adanya kantor bahkan pusat-pusat perbelanjaan yang beroperasi dengan melibatkan orang banyak tetap berjalan. Selain itu, masyarakat masih tidak memiliki rasa takut dalam beraktivitas diluar ruma. Berlakunya kebijakan PSBB ini, maka dalam kurun waktu yang relative lama perkantoran dan sebagian besar industry dilarang beroperasi untuk dan dampak dari kebijakan tersebut dapat

---

<sup>58</sup> Hadiwardoyo, W., *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Journal of Business & Entrepreneurship*, Vol.2, (No.2). 2020

menyebabkan kerugian ekonomi dan mata rantai pasokan akan terkena dampaknya juga, termasuk terganggunya produksi barang dan jasa.<sup>59</sup>

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama Covid-19 . Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*.<sup>60</sup>

Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh,<sup>61</sup>

Pemerintah Indonesia masih hanya melakukan penanganan berupa pembatasan sosial saja (*social distancing*). Padahal banyak kalangan yang menganggap bahwa lebih efektif menerapkan sistem karantina wilayah atau *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus ini agar tidak menginfeksi lebih

---

<sup>59</sup> Misno, A.B.P. dkk., (2020), Covid-19, *Pustaka Amma Alamiah*, ISBN: 978-623-92323-5-1

<sup>60</sup> Yunus. dkk., (2020), *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'1*, 7(3): 227-238

<sup>61</sup> Arum, R. *Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik*. *LawArXiv*. <https://doi.org/10.31228/osf.io/g8ny3>. 2020

banyak orang.<sup>62</sup> sedangkan pembatasan sosial masih rawan penyebarannya disebabkan banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti karena pada hakikatnya hal tersebut hanya sekedar imbauan dan tidak ada sanksi berat yang bisa membuat masyarakat patuh. Selaras dengan itu, penelitian dari (Telaumbanua, 2020) menyebutkan bahwa pemerintah dituntut untuk menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban sementara pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Keekarantinaan Kesehatan. Keputusannya adalah pemerintah pusat tidak memberlakukan karantina wilayah atau *lockdown* melainkan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan juga melakukan tindakan tes massal menggunakan alat rapid test yang jika seseorang dinyatakan hasil tesnya reaktif maka akan dilakukan *swab test* untuk memastikan orang tersebut positif atau negatif Covid-19.

Saat itu, tercatat menurut data yang dilansir oleh.<sup>63</sup> bahwa per tanggal 13 April 2020 tercatat di Indonesia ada 4.557 kasus positif dan juga dilaporkan 380 orang sembuh serta 399 orang lainnya dinyatakan meninggal. Menurut data tersebut, berarti masih ada 3.778 pasien positif Covid-19 atau sekitar 82,9 persen, serta persentase *Case Fatality Rate* (CFR) atau angka kematian mencapai 8,75 persen. Berdasarkan data tersebut, seperti yang dilansir oleh Putra (2020) menyebutkan bahwasanya provinsi DKI Jakarta masih memegang peringkat tertinggi dengan jumlah kasus positif sebanyak 2186 kasus, disusul oleh Jawa

---

<sup>62</sup> Nurhalimah, N. (2020). *Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague)*. Available at SSRN 3576405

<sup>63</sup> Tirto.id. *Update Corono 13 April 2020 Indonesia & Dunia: Info Data Hari Ini*. 2020

Barat 540 kasus positif, dan peringkat ketiga yakni Jawa Timur dengan 440 kasus positif. Pemerintah juga secara aktif memberlakukan *Rapid Test* atau tes cepat di berbagai daerah guna mendeteksi dini orang-orang yang terinfeksi Covid-19 namun tidak ditandai dengan gejala atau yang lebih dikenal dengan istilah Orang Tanpa Gejala (OTG). Di Jawa Barat misalnya, seperti rilis data oleh (CNN, 2020), dari 70 ribu alat yang digunakan untuk *Rapid Test Covid-19*, tercatat ada 832 orang dinyatakan positif.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diharuskan dapat mengurangi permasalahan yang sudah ada, Setidaknya upaya memberantas epidemi maupun pandemi di Indonesia dilakukan melalui tindakan-tindakan, seperti: kewaspadaan diri, penanganan terhadap penderita, sumber penyakit harus dimusnahkan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya-upaya yang sistematis yang dilakukan di antaranya adalah perencanaan gerakan skala nasional pemberantasan penyakit dan perjanjian-perjanjian skala regional maupun internasional (Sumampouw, 2017). Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga membuat rilis panduan yang bersifat sementara sesuai dengan instrumen *International Health Regulation 2005*.<sup>64</sup> Seperti panduan tentang surveilans dan respons, diagnosis via laboratorium, manajemen klinis, tindakan preventif dan tindakan pengendalian infeksi, komunikasi risiko, pola perawatan untuk pasien dengan status dalam pengawasan atau terduga terinfeksi Covid-19, dan pemberdayaan khalayak. Sebelumnya, WHO mengatakan Covid-19 tergolong virus yang eskalasi penyebarannya sangat tinggi juga menyebar di banyak sekali negara sehingga langsung menentukan

---

<sup>64</sup> Organization, W. H. International health regulations (2005). World Health Organization. 2008

status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) sejak tanggal 30 Januari 2020.<sup>65</sup>

Seperti yang telah diketahui, vaksin untuk Covid-19 sampai sejauh ini masih belum ditemukan. Para ilmuwan masih mencoba mengembangkan vaksin untuk virus yang satu ini. Amerika Serikat sedang mencoba meneliti vaksin yang berbasis RNA juga DNA, sedangkan negara Perancis mencoba melakukan modifikasi vaksin untuk penyakit campak sehingga bisa dipakai untuk menangani Covid-19. Vaksin dipastikan akan hadir tidak dalam waktu dekat-dekat ini, karena vaksin harus melewati serangkaian uji klinis agar terlihat daya kuratifnya (Mardhia dkk., 2020). Sambil menunggu adanya vaksin dan jika mengacu pada prediksi dari Sarah Gilbert (Profesor Vaksinologi Oxford University), yang percaya 80 persen vaksin Covid-19 akan ditemukan pada bulan September 2020 menurut yang dilansir oleh CNBC (2020). Pemerintah Indonesia selain mengadakan kegiatan *Rapid Test* di berbagai daerah, juga aktif memberlakukan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR), tes ini berupa pemeriksaan *immunoglobulin* sebagai upaya tes *screening* terhadap Covid-19. Bedanya dengan *Rapid Test*, tes PCR dilakukan dengan pengambilan spesimen lendir, dahak, atau cairan pada *nasofaring* yang kemudian diteliti dengan cara mengubah RNA menjadi DNA sehingga alat PCR bisa memproses amplifikasi (perbanyak materi genetik) sehingga mampu mendeteksi RNA virus corona, sedangkan *Rapid Test* dilakukan hanya dengan mengambil sedikit sampel darah untuk mendeteksi

---

<sup>65</sup> Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. *Pedoman umum menghadapi PANDEMI COVID-19 bagi pemerintah daerah: pencegahan, pengendalian, diagnosis dan manajemen*. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19. 2020

antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi tubuh untuk melawan Covid-19. Namun kalau soal sensitivitas, PCR masih unggul dibanding Rapid Test karena mungkin saja IgM dan IgG yang terbentuk itu karena adanya infeksi virus lain yang bukan Covid-19, akan tetapi PCR membutuhkan waktu yang cukup lama dan metodologi di laboratorium yang rumit.<sup>66</sup>

Adapun beberapa kajian terdahulu oleh Joharudin dkk. (2020) yang membahas fenomena panic syndrom dikalangan masyarakat akibat dari mewabahnya virus COVID-19, Nur Rohim Yunus dkk. (2020) membahas mengenai kebijakan pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran virus corona, serta penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2020) yang membahas dampak dari virus Covid-19 terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Walaupun sudah cukup banyak artikel mengenai Covid-19 tapi masih belum ada yang melihat secara detail akan perencanaan pemerintah dalam empat strategi seperti strategi promotif, preventif, kuratif dan jejaring media sosial dalam rangka menanggulangi persebaran virus Covid-19.

Virus corona atau dikenal juga dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai

---

<sup>66</sup>Elvina, L. *Ini Bedanya Rapid Test dan PCR Untuk Pemeriksaan Virus Corona*. Kompas TV. 2020

Covid-19.<sup>67</sup> Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan di Lembaga peradilan dan dunia Pendidikan.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis akan mencoba menjelaskan terkait tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik strategi yang bersifat penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku Dalam hal ini, masyarakat juga harus berperan proaktif dalam mengikuti segala imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal itu penting sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat yang sama-sama harus saling berkolaborasi untuk mempersingkat masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

## **B. TENTANG WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan I Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan

---

<sup>67</sup> Lai, dkk., *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. International Journal of Antimicrobial Agents*, 55(3), 105924. 2020

<sup>68</sup> Aji, R. H. S. *Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(5), 395-402. 2020

ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1* tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.<sup>69</sup>

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau)

---

<sup>69</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7361/3/BAB-II.pdf>

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.<sup>70</sup>

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

---

<sup>70</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7361/3/BAB-II.pdf>

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota.[15] Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.<sup>71</sup>

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat panjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

---

<sup>71</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7361/3/BAB-II.pdf>

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan".

Jumlah etnis terbesar di Pekanbaru adalah etnis minang kabau dengan jumlah 415.499 (38%), kemudian disusul etnis melayu dengan jumlah 284.288 (26 %), kemudian etnis jawa dengan jumlah 174.946 (16 %), setelah itu etnis batak dengan jumlah 120.275 (11 %), kemudian etnis tionghoa dengan jumlah 21.864 (2 %) dan lain-lain dengan jumlah 76.539 (7 %).

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari tahun 1930 berjumlah 2.990, pada tahun 1954 berjumlah 28.314, pada tahun 1961 berjumlah 70.821, pada tahun 1971 berjumlah 145.030, pada tahun 1990 berjumlah 398.694, pada tahun 2000 berjumlah 587.842, pada tahun 2005 pada tahun 720.197, pada tahun 2006 berjumlah 754.467, pada tahun 2007 berjumlah 779.899, pada tahun 2008 berjumlah 799.213, pada tahun 2010 berjumlah 897.767 dan pada tahun 2015 berjumlah 1.093.416.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7361/3/BAB-II.pdf>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan hukum terhadap pasal 216 KUHPidana ketika PSBB di kota Pekanbaru

Penegakan Hukum yang dimaksud penulis di sini ialah menjalankan suatu peraturan menurut KUHPidana dan dilaksanakan oleh pihak penegak Hukum seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berwajib.

Didalam skripsi ini penulis mengambil 2 sampel kasus pada saat razia penertiban PSBB di kota Pekanbaru. Berdasarkan sample yang di dapat oleh penulis dalam pelaksanaan razia pada saat PSBB di kota Pekanbaru bahwa Kejaksaan Negeri Pekanbaru hanya menerima 2 (dua) laporan, sesuai dengan yang ada di bab 1 di table 1 kasus yang pertama yaitu tentang razia di salah satu warung internet di kota pekanbaru, kasus yang kedua yaitu razia di salah satu tempat karaoke.

Dengan itu penulis hanya mengambil 1 sampel yaitu tentang razia di salah satu warung internet di kota pekanbaru. Berdasarkan uraian singkat kasus posisi Kejaksaan Negeri Pekanbaru menyimpulkan Berawaldari adanya pemberlakuan jam malam yang tercantum dalam peraturan walikota nomor 74 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan Covid-19 dan SK WALIKOTA pekanbaru nomor.325 tahun 2020 tanggal 15 april 2020 tentang pemberlakuan PSBB dalam penanganan Covid-19 di kota pekanbaru dimana telah didapatkan laporan berdasarkan keterangan saksi EDI SUSANTO selaku ketua RT 03 Rw. 002 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai kota

pekanbaru bahwa ada warnet (warung internet) yang bernama VALEN NET masih melakukan operasi pada pukul 22.30 Wib dimana telah melanggar pasal 16 ayat (2) huruf c 74 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan Covid-19 yang ditentukan oleh pemerintah daerah kota pekanbaru tersebut kemudian saksi EDI SUSANTO melaporkan kepada pihak kepolisian dan bersama-sama melihat langsung lalu mengamankan 4 (empat) orang yang sedang bermain di Warnet VALEN NET tersebut kemudian saksi EDI SUSANTO bersama saksi IPDA ILHAM NUR dan saksi AIPTU ERWAN melakukan pengamanan terhadap terdakwa selaku pemilik warnet dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit CPU komputer merk Dazumba warna hitam sebagai alat server.

Dengan adanya uraian singkat kasus posisi Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut penulis melakukan penelitian ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak Kejaksaan yang menuntut langsung terdakwa. Dari hasil pengumpulan data tersebut penulis menyimpulkan penegakan pasal 216 tersebut secara umum tidak terdapat kendala dikarenakan secara fakta terpidana sudah melakukan / menjalankan hukuman yang sudah di tetapkan pada saat di pengadilan.

Menurut laporan wawancara yang sudah di dapatkan oleh penulis dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru pihak penuntut umum yang bernama Edhie Junaidi Zarly telah mendapatkan berkas dari pihak kepolisian yang melapor ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru tentang 16 pelanggar PSBB dengan tuntutan pasal 216 KUHPidana yaitu melanggar petugas pelaksanaan penertiban PSBB di kota

Pekanbaru yang telah dibentuk oleh pemerintah pekanbaru dengan razia gabungan dari tim yustisi yaitu gabungan dari TNI, POLRI, dan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan razia ini dijalankan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di kota Pekanbaru.

Berdasarkan laporan tersebut pihak penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memproses setelah laporan yang telah diberikan oleh pihak kepolisian menjadi formulir P21 yaitu laporan penyidikan sudah lengkap dan dapat di peroses lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, berdasarkan pasal 21 yang berbunyi.

Pasal 21

- A. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- B. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian

singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

- C. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- D. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan pasal tersebut pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru memproses kasus tersebut dengan sesuai prosedur pelaksanaan penahanan

tersangka atau barang bukti, kasus ini merupakan kasus tipiring (tindak pidana ringan) secara umum tipiring adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Setiap solusi hukum haruslah bisa menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang terdiri dari premis-premis persyaratan tertentu supaya solusi hukum tersebut bisa sejalan dengan hukum itu sendiri, dengan demikian solusi hukum tersebut bisa berjalan beriringan dalam mengatur perbuatan manusia, adapun yang dimaksud perbuatan manusia, secara luas adalah segala sesuatu tentang apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan serta menyangkut sikap terhadap suatu hal atau kejadian, hal tersebut kerap dinamakan act apabila bersifat aktif dan omission apabila bersifat pasif.<sup>73</sup>

Adagium "*Fiat justisia ruat coelum,*" yang artinya "meski langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan", hal tersebut menjadi dasar membenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem penegakan hukum, penerapan adagium tersebut diimplementasikan pada kerangka pemikiran yang sempit, dengan dalih penegakan dan kepastian hukum, pada hakikatnya fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang tercela, sedangkan dalam penegakan hukum hingga sampai saat ini belum secara signifikan dapat mengurangi timbulnya perkara pidana, oleh karenanya Restorative Justice menjadi alternatif dan sebagai solusi guna menjawab kegelisahan dalam proses

---

<sup>73</sup> Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publisng

penanganan perkara pidana, mengenai hal ini Strang dalam bukunya yang berjudul *Repair or Revenge Victims and Restorative Justice* menyatakan bahwa.<sup>74</sup>

*"dissatisfaction with the limited effectiveness of retribution in deterring crime gave rise in the post-war period of the twentieth century to the rehabilitation model, a welfare model of justice this in its turn, was found to have serious limitations and was followed by a return to harsh punitive policies in much of the industrialized world. Braithwaite suggest that over past fifty years, juvenile justice especially has been characterized by a see-sawing between the retributive and rehabilitative models, neither of them satisfactory Restorative justice is seen as a third model, a new lens through which to perceive crime, taking into account its moral, social, economic and political contexts".*

Restorative justice timbul akibat sistem peradilan pidana kurang dapat berjalan sesuai yang diharapkan dari nilai keadilan. demikian juga proses perkara tindak pidana ringan yang diajukan ke pengadilan kurang memberi ruang yang cukup pada kepentingan korban dan pelaku. Dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional seperti sekarang ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Hal inilah yang pada dasarnya menimbulkan kebutuhan akan adanya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana ringan guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat terutama bagi

---

<sup>74</sup> Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publisng

korban dan pelaku, sebagaimana yang dijelaskan oleh Strang mengutip pendapat dari Bazemore yang menyebutkan.<sup>75</sup>

*"Bazemore has argued that the justice needs of communitis cannot be met merely by punishment or merely by treatment of offenders, rather an integrated approach is required for achieving these multiple needs of sanctioning, offender accoun tability and reintegration, safety and victim restoration and that restorative justice recognizes these needs".*

Hendrojono dalam bukunya yang berjudul Krimonologi berpendapat bahwa, antara tindak pidana dan pemidanaan harus ada koherensi, hal ini dikarenakan setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dila kukannya, menurut beliau hal ini juga muncul dikarenakan adanya beberapa interaksi, yang antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan hukum pidana yang dewasa ini mengakui eksistensi terhadap kepribadian penjahat dan menghubungkan dengan sifat berat ringannya suatu pemidanaan.
2. Sekalipun sejak dulu ada perlakuan khusus bagi kejahatan-kejahatan tertentu, seperti kejahatan yang dilakukan oleh orang gila, akan tetapi sekarang ini perhatian yang diberikan terhadap individu maupun korban telah mencapai pendekatan sedemikian rupa. Hukuman tidak hanya

---

<sup>75</sup> Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publisng

sebagai upaya balas dendam belaka namun juga sebagai upaya pemulihan bagi ke dua belah pihak yaitu pelaku dan korban.

Sistem peradilan pidana (SPP) saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. Dapat dipahami bahwa dalam mempertegas tegaknya pelaksanaan norma memang harus didukung adanya sanksi pidana, walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila sanksi hukum yang lain belum mampu menjaga norma hukum yang ada, guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sehingga setiap kejadian perkara pidana perkaranya tidak harus selalu diajukan ke sidang pengadilan, *restorative justice* sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara pidana, karena apabila korban dan pelaku dapat menyelesaikan perkaranya melalui *restorative justice* maka keadilan telah dapat dicapai bersama.<sup>76</sup>

Hukum pidana formal (KUHP) dan sistem pemidanaan di Indonesia adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana, akan tetapi dalam praktek oleh pihak tertentu sering disalahgunakan sebagai alat penindakan (represif). Sedangkan masalah yang menjadi perhatian dan yang diharapkan oleh masyarakat adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk melindungi nyawa dan harta benda masyarakat, serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan yang digambarkan melalui ketertiban, kepatuhan, dan keharmonisan, hal ini akan bisa diwujudkan apabila

---

<sup>76</sup> Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publisng

pemerintah benar-benar dapat menjalankan hukum guna mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, terhadap hal ini John M. Scheb dalam bukunya berjudul *Criminal Law and Procedure* menyatakan bahwa.<sup>77</sup>

*"A fundamental problem facing every society is how to achieve social control, protecting people's lives and property and establishing socially desirable levels of order, harmony, safety, and decency. Societies have developed several informal means of achieving this control, including family structures, social norms, and religious precepts. In contrast, law is a formal means of social control. Law can be defined as a body of rules prescribed and enforced by government for the regulation and protection of society"*.

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui bagaimana hakikat seseorang yang telah menjadi korban dalam perkara pidana, adapun menurut Christie ada enam atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban tindak pidana tertentu yang antara lain adalah.

1. The victims is weak in relation to the offender,
2. The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business.
3. The victim is blameless for what happened.
4. The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence.
5. The offender is unambiguously big and bad.

---

<sup>77</sup> Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publisng

6. The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interests.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*, sedangkan adanya sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang telah melanggar norma-norma hukum, para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.<sup>78</sup>

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam undang-undang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), disini berlaku apa yang disebut asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa* (*culpa*) dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan." Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana

---

<sup>78</sup> Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publisng

padahal ia sama sekali tidak bersalah, hal yang sama juga di ungkapkan oleh James Dignan dalam bukunya yang menyatakan bahwa.<sup>79</sup>

*"most of the demographic information relating to victims is derived from victim surveys, and therefore needs to be treated with considerable caution, this is partiyas we have seen, because despite their names they are largely compiled for adminis trative purposes to supplement and improve the accuracy of the existing criminal justice data base"*

Sebagai contoh yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Pasal 205 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah.

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ri ngan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp.7.500.000.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini"

Selanjutnya ketentuan yang sama mengatur tentang tindak pidana ringan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dijelaskan bahwa.

---

<sup>79</sup> Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publisng

"Tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas".<sup>80</sup>

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Pasal 216 KUHPidana merupakan pasal yang di dakwakan dalam kasus ini, unsur-unsur dari pasal ini yaitu.

---

<sup>80</sup> Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publisng

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 216 ayat (1) KUHPidana,

1. Unsur pelaku: Barang siapa

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana berupa barangsiapa ini menunjukkan bahwa manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP. Pengertian manusia siapa saja ini berkenaan dengan sistem KUHP yang menganut pandangan bahwa hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Jadi dalam sistem KUHP belum diterima pandangan badan hukum (*rechtspersoon*) atau korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana. Penerimaan korporasi sebagai pelaku atau subjek tindak pidana baru diterima untuk beberapa undang-undang di luar KUHP, seperti misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>81</sup>

2. Unsur kesalahan,

dengan sengaja Unsur “dengan sengaja” (Lat.: *dolus*; Bld.: *opzettelijk*) merupakan unsur kesalahan, khususnya sebagai bentuk kesalahan yang ada pada pelaku). Pengertian istilah “dengan sengaja” dijelaskan oleh (E. Utrecht 1967) bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”, sebagaimana juga dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa menurut

---

<sup>81</sup>Sianturi, S.R, (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.

risalah penjelasan, “sengaja itu berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendaki yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui”. Jadi, menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) tersebut, suatu perbuatan dikatakan telah dilakukan dengan sengaja (*opzet, dolus*) jika perbuatan itu dilakukan dengan secara dikehendaki dan diketahui.<sup>82</sup>

Pengertian kesengajaan sekarang ini telah memiliki cakupan yang lebih luas yang dikembangkan melalui yurisprudensi, di mana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud 2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan 3. *Dolus eventualis*. *Dolus eventualis* ini dikenal juga sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

### 3. Unsur perbuatan:

1) Tindakan pasif: tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh: a) pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh b) pejabat berdasarkan tugasnya, c) demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;

2) Tindakan aktif: mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut

---

<sup>82</sup>Sianturi, S.R, (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.

Unsur perbuatan ini terdiri atas 2 (dua) macam perbuatan yang masing-masing dapat menjadi tindak pidana tersendiri. Dua macam perbuatan/tindakan tersebut, menurut (S.R. Sianturi 1983), terdiri atas perbuatan/tindakan aktif dan perbuatan/tindakan pasif.

Perbuatan/tindakan pasif berarti pejabat (pegawai negeri) itu “setidaknya sudah mulai melakukan tindakan dalam rangka tugasnya itu”. Dalam hal ini pelaku tidak berbiat apa-apa untuk melaksanakan tindakan (perintah, permintaan) dari pejabat (pegawai negeri) yang bersangkutan. Jadi, norma/kaidah di sini bersifat suatu perintah (*verbod*) untuk berbuat sesuatu, di mana kesalahan pelaku yaitu tidak berbuat, yakni tidak berbuat untuk melaksanakan norma/kaidah bersifat perintah tersebut. Norma/kaidah bersifat perintah dalam Pasal 216 KUHP, yaitu dalam Pasal 216 terkandung norma/kaidah bahwa orang memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi perintah atau permintaan pejabat (pegawai negeri) yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan pasif dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP yaitu tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh: a) pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh b) pejabat berdasarkan tugasnya, c) demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana.<sup>83</sup>

Pengertian perintah (Bld.: *bevel*) oleh pejabat (pegawai negeri) yaitu “pernyataan kehendak dari pegawai tersebut yang dilakukan dengan ucapan,

---

<sup>83</sup> Sianturi, S.R, (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.

ataupun dengan suatu gerakan yang dapat dimengerti oleh pihak yang diperintah itu, agar pihak yang diperintah itu melakukan kehendak pegawai tersebut”.

Sedangkan pengertian permintaan (tuntutan) (Bld.: *vordering*), dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, tuntutan pada dasarnya sama dengan perintah. Bedanya ialah bahwa tuntutan itu lebih cenderung .

a. berupa pengurangan hak seseorang misalnya,

- agar segera meninggalkan ruang sidang (karena onar),
- agar meninggalkan suatu tempat tertentu (night club, perjudian, lokasi pelacuran dan lain sebagainya),
- agar seseorang menyerahkan barang yang dipegangnya yang baru saja digunakan untuk melakukan kejahatan, ataupun

b. berupa penambahan kewajiban seseorang misalnya,

- agar pedagang kaki lima memindahkan dagangannya,
- agar setiap warga kota memasang bendera, membersihkan halaman masing-masing, agar seseorang jika menyeberangi jalan melalui jembatan pemnyeberangan yang tersedia, dan lain sebagainya.<sup>84</sup>

Perintah (*bevel*) atau permintaan/tuntutan (*vordering*) itu dilakukan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, suatu peraturan perundangan bukan saja undang-

---

<sup>84</sup> Sianturi, S.R, (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTM.

undang, melainkan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang.

Orang yang tidak menuruti (tidak mematuhi) perintah atau permintaan (tuntutan) yang dilakukan menurut undang-undang (berdasarkan peraturan perundangan) oleh pejabat (pegawai negeri), telah melakukan perbuatan/tindakan pasif yang melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Pejabat (pegawai negeri) (Bld.: *ambtenaar*) yang memberi perintah atau permintaan (tuntutan) dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP, menurut S.R. Sianturi ada dua macam dilihat dari sudut tugasnya, yaitu:

- a. pegawai negeri yang ditugaskan melakukan suatu pengawasan (pegawai pengawas);
- b. pegawai-pegawai yang ditugaskan atau dinyatakan berwenang untuk menyelidiki atau menyidik suatu tindak pidana (pegawai penyelidik atau penyidik).

Berkenaan tugas pengawasan, oleh S.R. Sianturi, dikemukakan bahwa tugas pengawasan antara lain dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan bawahannya, pengawasan hutan, cagar alam, lalu lintas, perpajakan. Tugas ini dilakukan untuk terpeliharanya ketentuan-ketentuand alam peraturan perundangan. Tugas pengawasan ini antara lain berupa pengawasan pelaksanaan tugas dari para pegawai di lingkungannya, mengawasaki agar setiap pengendara mematuhi peraturan peraturan lalu lintas di jalan raya, mengawasi agar hutan tidak terbakar

atau pohon ditebangi, agar setiap wajib pajak membayar pajaknya, dan lain sebagainya.<sup>85</sup>

Tugas penyelidikan adalah suatu kegiatan untuk mencari dan menemukan suatu tindakan yang diduga suatu tindak pidana atau suatu barang yang diduga berasal dari atau digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan mencari yang diduga sebagai pelakunya. Tugas penyidikan adalah suatu kegiatan mulai dari adanya sangkaan terjadinya suatu tindak pidana baik karena adanya laporan atau pengaduan ataupun dinyatakan (*waarnemen*) sendiri sampai dengan kegiatan lanjutannya sehingga terang perkara tersebut.

Tentang dua macam pejabat (pegawai negeri) ini oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “supaya dapat dihukum, tidak sembarang pegawai negeri, akan tetapi perintah atau tuntutan itu harus dilakukan oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi atau diwajibkan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>86</sup>

Dengan adanya unsur-unsur pasal 216 KUHPidana diatas Kejaksaan Negeri Pekanbaru menetapkan tersangka dalam kasus penangkapan saat razia tim Yustisi di warung internet Valen Net pada saat PSBB tahun 2020 tersebut dengan pasal 216 KUHPidana, dimana dengan adanya Perwako (peraturan walikota) No 74. Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar di kota Pekanbaru maka pihak kepolisian bersama tim yustisi menangkap pelangar pada saat penerapan

---

<sup>85</sup> Sianturi, S.R, (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.

<sup>86</sup> Soesilo, R., (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia

PSBB tersebut dengan merujuk ke pasal 216 KUHPidana dengan unsur melawan petugas.

Unsur melawan petugas dalam kasus penangkapan saat razia tim Yustisi di warung internet Valen Net tersebut menurut hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersangka sudah diperingati dengan adanya perwako (peraturan walikota) no 74 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar di kota pekanbaru, tersangka berdasarkan laporan ketua RT 03 Rw. 002 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai kota pekanbaru masih membuka warung internetnya pada saat penerapan PSBB di kota pekanbaru.

#### **B. Kendala yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pasal 216 KUHPidana ketika PSBB**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>87</sup>

Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada

---

<sup>87</sup> T. Subarsyah Subadikara. (2010) *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Criminal)*, Bandung, Kencana Utama

pengecahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

Dalam hal ini usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah tertuju pada Peraturan Walikota No 74 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru yaitu peringatan kepada seluruh masyarakat kota Pekanbaru untuk berhati-hati dalam pandemi yang sedang terjadi, didalam perwako tersebut masyarakat di beri batasan untuk beraktivitas di luar rumah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak kepolisian yang bernama Khairullah dan 3 orang lainnya berdasarkan kesimpulan penulis kendala yang terjadi di kalangan masyarakat berkaitan dengan penegakan hukum yang di terapkan oleh pemerintah pada saat PSBB di kota Pekanbaru berkaitan dengan Peraturan Walikota No 74 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru yang menyebabkan masyarakat susah dalam mencari nafkah, berdasarkan wawancara tersebut pihak kepolisian mendapatkan kendala dalam menertipkan masyarakat,

Selanjutnya wawancara penulis dengan pihak kepolisian menerangkan bahwa pemerintah membentuk tim yustisi untuk melakukan penanggulangan bencana Covid-19, tim yustisi terdiri dari, Polri, Tni, pihak dari pemeritahan, dan satpol PP, tim ini melakukan razia pada saat PSBB di jalankan, tim yustisi bergerak berlandaskan Peraturan Walikota No 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru dimana pihak yustisi bersinergi dengan pihak RT dan RW untuk menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat penerapan PSBB di kota Pekanbaru.

Menurut wawancara penulis dengan pihak kepolisian kendala dalam penerapan PSBB di kota Pekanbaru terletak pada 2 kelompok masyarakat

3. Masyarakat yang berpura-pura tidak tahu dan
4. Masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui penerapan PSBB di kota Pekanbaru

Masyarakat yang berpura-pura tidak mengetahui peraturan PSBB yang di terapkan di kota Pekanbaru menurut wawancara penulis dengan pihak kepolisian melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat penerapan PSBB mengakui bahwa mereka merasa mempunyai beking atau bisa di sebut orang dalam pemerintahan yang dapat membantu mereka untuk mengatasi jika terjadinya razia dan penangkapan oleh tim yustisi yang diterapkan pada saat PSBB di kota Pekanbaru.

Sedangkan masyarakat yang sama sekali tidak mengethui penerapan PSBB di kota Pekanbaru menurut wawancara penulis dengan pihak kepolisian melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat penerapan PSBB di kota pekanbaru dikarenakan masyarakat tersebut masyarakat yang pindah dari kampungnya ke kota Pekanbaru dan penerapan PSBB di kampugnya tidak seketat penerapan PSBB di kota Pekanbaru.

Dalam hal ini pihak kepolisian tetap melakukan penerapan PSBB kepada masyarakat di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota No 74 Tahun 2020

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru yang melanggar akan di kenakan sanksi.

Sanksi berdasarkan Peraturan Walikota No 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru bab X pasal 31 pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian jika masyarakat tetap melanggar setelah Peraturan Walikota No 74 Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru di keluarkan dan pihak tim yustisi yang bersinergi dengan tokoh masyarakat yaitu RT dan RW sudah melakukan himbauan prokes (protokol kesehatan) kepada masyarakat maka yang masih membuka tempat usaha di waktu yang tidak diperbolehkan maka di anggap melawan petugas dan di kenakan sanksi pasal 216 KUHPidana dikarenakan di anggap melawan petugas dalam penerapan PSBB di kota Pekanbaru.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Penegakan hukum terhadap pasal 216 KUHPidana ketika PSBB di kota Pekanbaru merupakan penegakan hukum yang di lakukan oleh Kejaksaan negeri Pekanbaru yang di unsurkan laporan dari pihak kepolisian yang telah merazia pada saat PSBB di berlakukan di kota pekanbaru, razia ini dilakukan oleh tim Yustisi yang bergerak berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Pekanbaru, berdasarkan laporan tersebut kejaksaan memproses kasus penangkapan di warung internet Viz Net setelah kasus tersebut sudah terverifikasi menurut pasal 216 KUHPidana, dan berdasarkan pasal 216 tersebut Kejaksaan Negeri Pekanbaru menahan dan mempidana tersangka dengan pasal 216 KUHPidana sesuai dengan laporan pihak kepolisian yang melaporkan tersangka yang melanggar saat diberlakukanya PSBB di kota pekanbaru, dalam hal ini kejaksaan sebagai penuntut dan anggota kepolisian sebagai pihak pertama yang menangkap tersangka telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pasal 216 KUHPidana ketika PSBB di kota Pekanbaru merupakan kendala yang terjadi di pihak kepolisian dimana pihak kepolisian mendapatkan kendala saat penertiban PSBB di kota pekanbaru dengan adanya masyarakat yang masih berpura-pura

tidak tahu dan ada juga yang memang tidak mengetahui berlakunya PSBB di kota Pekanbaru, dengan adanya masalah ini pihak kepolisian dengan tim yustisi tersebut tetap melakukan razia sesuai Perwako (peraturan walikota) no 74 tahun 2020 dan menangkap masyarakat yang masih membandel saat diberlakukannya PSBB di kota Pekanbaru, masyarakat yang masih melawan PSBB di beri sanksi menurut Perwako (peraturan walikota) no 74 tahun 2020 bab X tentang sanksi pasal 31 dan pasal 216 KUHPidana.

## B. Saran

Sedangkan saran yang dapat penulis sampaikan yaitu antara lain

1. Menurut penulis seharusnya pihak yang harus melapor ke kejaksaan tersebut adalah ASN yang berkerja di satuan polisi pamong praja dikarenakan dari tim yustisi tersebut pihak yang meng eksekusi pada razia tersebut adalah pihak dari satuan polisi pamong praja dikarenakan awalnya jika masyarakat yang masih membandel saat diterapkannya PSBB setidaknya tidak diberi pidana pasal 216 KUHPidana tetapi masih di beri sanksi seperti yang ada di perwako (peraturan walikota) No. 74 tahun 2020 bab X pasal 31, dikarenakan masyarakat pada saat itu susah dalam mencari nafkah ditambah dengan peraturan PSBB tersebut.
2. Menurut penulis untuk mengatasi masalah yang ada padasat tim yustisi merazia tersebut seharusnya pemerintah harus melaksanakan PSBB tersebut secara keseluruhan di daerah yang kurang ketat dalam

pelaksanaan peraturan PSBB tersebut supaya tidak ada yang tidak mengetahui peraturan yang ada saat penerapan peraturan PSBB tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAN

### A. Buku-Buku

Admiral. (2021). *Buku Panduan Tugas Akhir FH UIR Revisi*

Agus Rusianto. (2016). *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Kencana.

Andi Hamzah. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bambang Sugono. (002). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Esmi Warassih Pujirahayu Dkk. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera.

Hans Kelsen. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.

Karim. (2019). *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publising.

Masri Singarimbun. Editor sofian effendi. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es

Moeljatno. (1987). *Azas - Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Biina Aksara.

Sianturi, S.R, (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.

Soerjono Sukanto. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soesilo, R., (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Sumampouw, O. J. (2017). *Pemberantasan Penyakit Menular*. Yogyakarta: Deepublish.

T. Subarsyah Subadikara. (2010) *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Criminal*, Bandung, Kencana Utama.

Utrecht, E. (1965). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Utrecht, E. (1967) *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung.

Zul Akrial. (2010). *Antara Kejahatan “Warungan” dan Kejahatan Korporasi* Edisi Revisi. Pekanbaru: UIR Press.

Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Aji, R. H. S. *Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(5), 395-402. 2020.

Arum, R. *Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik*. *LawArXiv*. <https://doi.org/10.31228/osf.io/g8ny3>. 2020.

Buana, D. R. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan*

Jiwa. *National Research Tomsk State University*, Universitas Mercu Buana. (2020).

Dalinama Telaumbanua, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama | Vol. 12 No. 1 (2020).

Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, Mahfud G., et al. *Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*. *Progress in Disaster Science*, 100091, 1-9. (2020).

Elvina, L. *Ini Bedanya Rapid Test dan PCR Untuk Pemeriksaan Virus Corona*. *Kompas TV*. 2020.

Eriko, dkk. *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Vaksinasi Covid-19 (Kadar Manis 19) Di RT 07 Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan*, *Jurnal Universitas Muhammadiyah, Jakarta*. E-ISSN: 2714-6286, 2021.

Hadiwardoyo, W., *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Journal of Business & Entrepreneurship*, Vol.2, (No.2). 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI*. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>. 2020.

Lai, dkk., *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges*. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 55(3), 105924. 2020.

Misno, A.B.P. dkk., (2020), Covid-19, *Pustaka Amma Alamiah*, ISBN: 978-623-92323-5-1.

Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (*Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague*). Available at SSRN 3576405.

Organization, W. H. *International health regulations (2005)*. World Health Organization. 2008.

Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020.

Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. *World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID19)*. International Journal of Surgery, (2020).

Tirto.id. *Update Corono 13 April 2020 Indonesia & Dunia: Info Data Hari Ini*. 2020.

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. *Pedoman umum menghadapi PANDEMI COVID-19 bagi pemerintah daerah: pencegahan, pengendalian, diagnosis dan manajemen*. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19. 2020.

Tosepu, R. dkk., (2020). *Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia*. Sci. Total Environ.

Wahyuning Nefa, *Membangun Optimisme Di Tengah Covid-19*, Tahun 2020.

World Health Organization, *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Advice for the Public*, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>. 2020.

Yunus. dkk., (2020), *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, 7(3): 227-238.

Yusri Ali, dkk, *Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Covid-19 Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Muqodidimah, Vol.4No.2Tahun2020.

Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, *Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif*, jurnal unimed.ac.id, 2012.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHPidana pasal 216

Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086

Undang-Undang No. I Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN .

Peraturan daerah No. 2 Tahun 2020 tentang penataan kecamatan dari pasal 1-19

Peraturan Walikota No. 74 tahun 2020 tentang penerapan PSBB di kota Pekanbaru

**D. Website**

<https://repository.uin-suska.ac.id/7361/3/BAB-II.pdf>

